



Rika Suprpty | Andi Sabirin Baso | Yudi Prayoga

MANAJEMEN PERBANKAN

BAGIAN PERTAMA

Pengantar, Peraturan dan Manajemen

Editors

Sumitro | Pramono Hariadi | Supriadi



MANAJEMEN PERBANKAN

Pengantar, Peraturan dan Manajemen

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN PERBANKAN

Pengantar, Peraturan dan Manajemen

Rika Surapty
Andi Sabirin Baso
Yudi Prayoga



MANAJEMEN PERBANKAN

Bagian Pertama

Pengantar, Peraturan dan Manajemen

Editors:

Sumitro

Pramono Hari Adi

Supriadi

Penulis:

Rika Suprpty

Andi Sabirin Baso

Yudi Prayoga

ISBN:

Perancang Sampul:

ISA Team

Penata Letak:

ISA Team

Penyunting Naskah:

ISA Tam

Publisher:



Redaksi:

Sihsawit Labuhan Batu, PT

Jl. HM. Said No. 62A Rantauprapat

Labuhanbatu-Sumatera Utara-Indonesia 21426

Telp/WA: 085359557778

e-mail: sihsawitpress@gmail.com

<http://www.sihsawit.com>

Cetakan Pertama, Juni 2020

i-x+237 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

PENGANTAR EDITORIAL

Rasa syukur yang mendalam kami panjatkan atas terbitnya buku Manajemen Perbankan yang ditulis oleh Rika Surpty, Andi Sabirin Baso dan Yudi Prayoga sehingga bertambahlah khasanah bacaan manajemen perbankan dan mempermudah bagi siapa saja yang berminat untuk memahami dunia perbankan.

Kita semua tentunya paham bahwa dunia umumnya dan perekonomian khususnya sedang mengalami perubahan yang sangat kentara dan mengarah pada perubahan radikal. Sudah barang tentu hal ini akan berimbas pada dunia perbankan. Sedangkan kita masih sering terbelenggu dengan cara berpikir lama. Kita sering menyangkal dunia digital yang sudah di depan mata, dan akibatnya tersungkur oleh *disrupsi* yang terjadi saat ini.

Dunia pendidikan tentunya harus siap dengan segala perubahan yang terjadi, pendidikan harus menyiapkan anak didiknya untuk siap menghadapi keadaan yang terkini bukan mengeluh atau menyalahkan masa lalu. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menyiapkan bahan ajar yang sesuai dan mampu memecahkan keadaan, bahan ajar yang sesuai dengan keadaan masa kini. Buku ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada pembacanya untuk menghadapi perubahan layanan perbankan yang terjadi saat ini.

Buku ini telah disusun dengan cermat oleh penulisnya, walaupun masih ada kekurangan merupakan hal yang manusiawi. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada tim penulis yang terdiri dari Rika Surpty, Andi Sabirin Baso dan Yudi Prayoga atas hasil karya yang telah dihasilkan. Terus berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak

Indonesia, 14 Mei 2020

Pramono Hari Adi

Supriadi

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, Syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih tetap memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami menyelesaikan buku ini secara baik, Tak Lupa juga shalawat dan salam kepada baginda Rasullulah SAW, mudah mudahan di negri akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, aminn ya rabbal alamin.

Terima kasih saya ucapkan kepada para orang tua kami yang selalu mencurahkan kasih serta sayangnya kepada para penulis sehingga dapat tumbuh dan dewasa mendapatkan banyak ilmu sampai saat sekarang ini, tak lupa pula seluruh rekan dan sahabat yang mana telah memberikan ide-ide dalam melakukan penulisan buku ini.

Tak lupa para penulis haturkan bagi praktisi, pakar dan mahasiswa dan mahasiswi yang ikut serta dalam membantu dalam penyelesaian buku yang hebat ini mudah mudahan jasa yang kalian berikan menjadi amal jariah yang akan berguna bagi kalian nantinya.

Buku ini kami persembahkan kepada para pembaca agar dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan dalam dunia manajemen perbankan yang mana selalu mengalami perkembangan yang begitu cepat. Kemudahan yang akan diberikan dalam buku ini adalah dari struktur bahasa yang mudah dimengerti dan disertai dengan contoh contoh kongkrit yang terjadi didalam perbankan itu sendiri.

Mudah mudahan buku yang penulis buat ini dapat berguna nantinya dalam kehidupan sehari hari, aamiin

Indonesia, 15 April 2020

Rika Suprpty
Andi Sabirin Baso
Yudi Prayoga

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL.....	vi
PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. TENTANG BANK.....	1
1.2. AKTIVITAS DAN LAYANAN BANK.....	4
1.3. TIPE BANK	9
1.4. BANK NASIONAL & BANK INTERNASIONAL.....	16
BAB 2 PERATURAN BANK & BANK SENTRAL.....	21
2.1. TEORI PERBANKAN	22
2.2. PRAKTIK BANK SENTRAL.....	22
2.3. PERATURAN DAN PENGAWASAN BANK	28
2.4. KEGAGALAN BANK DAN KRISIS PERBANKAN....	34
BAB 3 MENAJEMEN BANK.....	43
3.1 NERACA BANK DAN STRUKTUR PENDAPATAN....	44
3.2 MANAJEMEN KEUANGAN BANK	64
3.3 RISIKO BANK	67
3.4 RISIKO MANAJEMEN BANK	77
DAFTAR PUSTAKA.....	88
BIOGRAFI PENULIS.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Contoh Neraca Bentuk Skontro	52
Gambar 3.2. Contoh Gambar Bentuk Stapel	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Contoh Neraca pada Bank Umum.....	45
Tabel 3.2. Contoh Neraca pada Bank Syariah	46
Tabel 3.3. NPL Gross	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. TENTANG BANK

A. Sejarah Perbankan

Awal dikenalkannya aktivitas perbankan yaitu ketika zaman kerajaan di benua Eropa dan sampai ke Asia Barat yang dibawa oleh pedagang-pedagang. Kegiatan perbankan ini mulai menunjukkan perkembangannya di beberapa benua Amerika, Asia dan Afrika oleh bangsa Eropa ketika melaksanakan penjajahan ke negeri yang dijajah diawali dari jasa penukaran uang. Maka, arti bank awalnya disebut dengan meja tempat penukaran uang. Kegiatan tukar-menukar uang ini pun berlanjut dilakukan antar sesama kerajaan. Dari praktik ini, awal mula istilah Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*) mulai digunakan oleh masyarakat.

Kegiatan operasional perbankan mengalami perkembangan dengan adanya aktivitas simpanan yang berlanjut pada aktivitas peminjaman uang. Dengan demikian, berbagai pelayanan jasa bank menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dari tahun ke tahun.

Disisi lain, pertumbuhan perbankan di Indonesia tidak terlepas pada masa Hindia Belanda, dimana bank milik pribumi atau orang Indonesia dan bank milik asing dari negara Jepang, Eropa, dan Tiongkok memiliki peranan penting pada masa tersebut. Pada awal kemerdekaan, terjadi nasionalisasi bank milik Hindia Belanda pada pemerintah Indonesia. Kemudian, praktek perbankan ini mulai tersebar ke pelosok pedesaan. Dalam perkembangannya kemudian, untuk menciptakan kestabilan kegiatan operasional perbankan di Indonesia, maka dibentuklah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pengertian API sebagaimana termaktub dalam Laporan Bank Indonesia tahun 2014 merupakan “suatu acuan dasar pada sistem perbankan Indonesia yang bersifat komprehensif dan membawa arah, bentuk dan tatanan industri perbankan di Indonesia selama 5 sampai 10 tahun mendatang”.

Untuk dapat mengimplementasikan API tersebut, maka program kegiatan yang dilaksanakan menurut Fahmi (2016) dapat kategorikan dalam 6 (enam) pilar, antara lain:

- a. Mewujudkan sistem dunia bank domestik yang sehat dan bisa memenuhi kepentingan publik serta menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan;
- b. Mewujudkan sistem penataan dan kontrol bank yang efisien dan bersumber ke standart universal;
- c. Mewujudkan industri perbankan yang stabil dan mempunyai persaingan atau konkurensi yang tinggi serta mempunyai kepatuhan dalam menghadapi resiko;
- d. Mewujudkan *good corporate governance* untuk memperkuat situasi internal perbankan nasional;
- e. Menciptakan prasarana secara memadai untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat;
- f. Menciptakan edukasi dan proteksi nasabah pengguna layanan perbankan.

Kerangka dasar perbankan ini didirikan sekaligus menjadi visi perbankan Indonesia yang diharapkan dapat memberi pengaruh positif kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan menjaga kestabilan moneter.

B. Pengertian Bank

Secara harfiah bank dapat didefinisikan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 mengenai perbankan, pengertian bank yaitu *badan atau lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari nasabah berupa tabungan dan mendistribusikannya pada nasabah lainnya berupa pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat banyak* (Presiden Republik Indonesia, 1998). Secara luas bank dapat dimaknai sebuah lembaga dibidang *financial*, artinya segala aktivitas perbankan selalu berhubungan dalam bidang *financial*. Selain itu, definisi bank juga merujuk pada lembaga yang menjembatani pihak yang mengalami surplus dengan pihak yang mengalami defisit. Umumnya bank mendapatkan keuntungan berupa biaya transaksi atas layanan yang diberikan beserta bunga pinjaman. Dengan tujuan utama yaitu melayani jasa simpan pinjam. Kemudian fungsi ini berlanjut sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi jasa pelayanan keuangan dan non keuangan. Pada saat ini makna bank menjadi sebuah lembaga keuangan

yang memiliki surat izin usaha dan diberikan oleh sebuah otoritas supervisi keuangan yang juga memberikan hak melaksanakan layanan perbankan dasar, berupa simpanan dan kredit.

C. Perbankan

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, sehingga jika membahas tentang perbankan, maka tak lepas dari manajemen perbankan. Manajemen perbankan adalah ilmu yang mengkaji bagaimana suatu lembaga perbankan mengelola organisasinya dengan berbagai pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuannya. Tujuan manajemen perbankan sesuai dalam dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 4 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Indonesia, 1998). Selain itu, struktur organisasi bank hampir sama dengan entitas bisnis lainnya yang mengutamakan *profit oriented* dan *continuity* serta mengandung unsur-unsur berikut: *stockholder*, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif dan karyawan. Dalam pendanaan kegiatan operasionalnya, sumber dana yang didapatkan oleh bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber dana pihak pertama, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham, sumber lain, ataupun dari modal sendiri;
- b. Sumber dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pinjaman bank lain atau lembaga keuangan lainnya;
- c. Sumber dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari simpanan nasabah yang lazim disebut pihak ketiga berupa tabungan, deposito dan giro.

Pengelolaan sumber dana untuk kegiatan operasional bank harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan terutama dalam mengelola sumber dana pihak ketiga, yang mengandung resiko bila terjadi *rush* disaat bank tak mampu menyiapkan dananya tepat waktu. Dalam pengelolaan manajemen perbankan, ada teori tentang bank yang harus dipahami oleh publik dengan maksud untuk memberi kenyamanan kepada nasabah dan kreditur. Teori tersebut adalah:

- a. Teori rahasia bank yang bersifat *absolute*, dimana bank harus memelihara rahasia ataupun data tentang nasabahnya baik dalam kondisi biasa ataupun pada saat kondisi kontigensi;
- b. Teori rahasia bank yang bersifat tidak *absolute* atau *relative*, dimana bank diperbolehkan memberikan keterangan mengenai nasabahnya pada situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan hukum ataupun kepentingan negara.

Lebih lanjut lagi, pembahasan tentang manajemen perbankan ini akan dibahas secara khusus pada Bab III.

D. Regulasi Perbankan di Indonesia

Bila dirunut secara sistematis, peraturan perbankan di Indonesia diawali di tahun 1967 melalui UU No 14 tahun 1967 mengenai Pokok-pokok perbankan, yang secara terperinci memuat sistem perbankan pada era tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 1967). Tanggal 1 Juni 1983, pemerintah membuat deregulasi dibidang perbankan yang memungkinkan suatu bank menetapkan tingkat bunga senilai 0%. Deregulasi ini adalah langkah awal pengaplikasian system perbankan syariah melalui perjanjian murni sesuai prinsip bagi hasil. Perkembangan selanjutnya tentang regulasi perbankan di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) di tahun 1988. Paket kebijakan ini secara menyeluruh memuat liberalisasi perbankan, yang memberikan kemudahan dalam mendirikan bank-bank baru. Selanjutnya, periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur sistem perbankan bagi hasil. Selang 6 (enam) tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memiliki perubahan yang memberikan peluang bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diantaranya memberikan persetujuan peresmian kantor cabang syariah oleh bank konvensional.

1.2. AKTIVITAS DAN LAYANAN BANK

A. Aktivitas Bank

Kegiatan usaha dan pelayanan bank sekarang ini, sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Aktivitas bank

secara umum adalah mengumpulkan pendanaan dari masyarakat berupa tabungan atau yang serupa; memberikan pembiayaan atau pinjaman; memindahkan dana baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah; menyediakan tempat untuk penyimpanan barang atau surat berharga; mengeluarkan surat pengakuan utang; menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, melaksanakan penempatan dana nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga; melaksanakan usaha kartu kredit, anjak piutang dan wali amanat; melaksanakan aktivitas jasa titipan untuk kepentingan pihak lain sesuai kontrak, melaksanakan keikutsertaan modal pada bank atau perusahaan lainnya pada bidang *financial*; melaksanakan keikutsertaan modal sementara mengatasi kredit macet; melaksanakan aktivitas pada valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; serta melaksanakan aktivitas perbankan lainnya yang umum dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan dan regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK.

a. Bank Garansi

Definisi bank garansi adalah layanan bank berupa jaminan tertulis yang ditujukan kepada pihak terjamin (nasabah dalam rangka memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain)

b. *Letter Of Credit* (L/C)

Letter of Credit atau Surat Kredit merupakan kredit dokumenter yang dikeluarkan bank untuk membayar seseorang (eksportir/penjual) atas sejumlah uang kepada seseorang lainnya (importir/pembeli) dengan persyaratan dan ketentuan khusus dari kredit yang diberikan. Dengan kata lain, *Letter of Credit* (L/C) merupakan pelayanan bank dalam rangka mempermudah arus barang ekspor-import.

c. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) adalah pelayanan yang diberikan bank untuk menyimpan barang dan surat berharga oleh bank untuk nasabah. SDB memiliki 2 (dua) anak kunci, yaitu kunci cadangan yang disimpan oleh pihak bank dan kunci utama yang dipegang oleh pihak nasabah.

d. Kliring

Menurut *Commitee on Payment and Settlement System (CPSS) of Bank for International Settlement (BIS)* kliring adalah rangkaian

proses transmisi, rekonsiliasi yang meliputi proses konfirmasi, dari perintah pembayaran, atau transfer sekuritas dan proses tersebut berupa proses *netting* dari instruksi pembayaran atau transfer sekuritas tersebut, serta proses menyusun posisi final dari peserta kliring untuk tujuan *settlement* (Subari, 2013). Dalam pengertian sederhana, pengertian kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud perhitungan tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman (Fahmi, 2016). Kegiatan kliring dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu sistem kliring manual, sistem kliring semi otomasi, sistem kliring otomasi, dan sistem elektronik. Adapun maksud dari penyelenggaraan kliring ini adalah melancarkan lalu lintas pembayaran uang giral dan menyelesaikan pembayaran utang piutang dengan cara aman dan efisien. Mekanisme dan proses kliring pun dilakukan setiap hari antar bank yang menang kliring atau kalah kliring. Dimana siklus kliring dalam sehari terbagi menjadi siklus kliring penyerahan dan siklus kliring pengembalian.

e. Layanan Transfer

Layanan transfer merupakan layanan jasa perbankan yang sangat diminati penggunaannya oleh masyarakat umum. Pilihan melakukan layanan transaksi transfer ini bisa dilakukan melalui ATM ataupun melalui petugas bank (teller). Layanan transfer dapat dibedakan menurut jumlah nominal transfer, yaitu:

1. Bila nilai nominal transfer dalam jumlah sedikit (umumnya dibawah 100.000.000,-) maka menggunakan layanan SKN;
2. Bila nilai nominal transfer dalah jumlah besar (umumnya diatas 100.000.000,-), maka menggunakan layanan RTGS.

f. Bank Card

Bank card merupakan produk perbankan yang digunakan sebagai alat bayar untuk bertransaksi dibeberapa tempat tertentu, seperti di pusat perbelanjaan ataupun di tempat fasilitas umum. Penyediaan *Bank Card* oleh pihak bank terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kartu debit dan kartu kredit. Penggunaan *Bank Card* ini, tidak hanya menguntungkan pihak bank, tetapi juga menguntungkan pengguna *bank card* dan pihak yang berafiliasi dengan pihak bank.

B. Jasa Valuta Asing

Jasa valuta asing adalah jasa transaksi uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri dengan menggunakan kurs, sehingga memerlukan konversi mata uang asing dengan mata uang rupiah dari Bank Indonesia.

C. Layanan Jasa Private Banking

Ada berbagai macam layanan jasa *private banking* yang diberikan bank untuk mempertahankan nasabah. Jasa-jasa yang disediakan tersebut bergantung pada profil nasabah. Berikut layanan jasa *private banking* yang umumnya ditawarkan kepada nasabah:

- a. Layanan perencanaan keuangan, yaitu bank bertindak sebagai penasihat keuangan nasabah atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh nasabah untuk merancang dan mereview keuangan nasabah;
- b. Layanan perencanaan pajak, yaitu bank bertindak sebagai perencana pajak nasabah, memberikan saran dan mereview dana nasabah untuk meminimalisir pajak;
- c. Layanan investasi, yaitu bank bertindak sebagai manajer investasi nasabah untuk menawarkan, memberikan saran dan mengelola atas dana nasabah yang tersedia di bank;
- d. Layanan *Trust*, yaitu layanan yang diberikan oleh bank untuk melindungi kekayaan nasabah untuk kepentingan ahli waris, dimana bank dipercayakan untuk mengelola dan menginvestasikan dana nasabah hingga generasi berikutnya.

D. Layanan Keuangan Digital

Selain beberapa layanan perbankan di atas, bank juga memberikan beberapa layanan keuangan digital kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan prima. Seiring perkembangan teknologi dalam dunia perbankan, menunjukkan interaksi nasabah yang kian dinamis dengan layanan perbankan. Pengadopsian layanan *digital banking* membuat pola perilaku nasabah beralih ke penggunaan *smartphone*, *pad*, *tablet* dan *computer* dalam berinteraksi membuat intensitas mengunjungi langsung ke *office channeling* ataupun kantor cabang terdekat berkurang. Dunia perbankan pun menyadari hal ini, sehingga layanan *digital banking* semakin dilengkapi berbagai fitur dan konten yang menarik untuk bisa menjaga loyalitas nasabah.

Penggunaan *cloud computing* dalam dunia perbankan tak dapat dielakkan karena semakin menawarkan keuntungan dan memberikan kesempatan dalam mempertahankan nasabah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosenthal dalam *The Economist: The International Banking* bahwa “*the retail revolution will also offer the best banks the opportunity to gain new economies scale through their IT platform*” (*The_Economist_International_Banking*, n.d.) Berikut klasifikasi layanan *digital banking* menurut Nurastuti (2011):

- a. *Mobile Banking (M-Banking)*, yaitu fasilitas perbankan melalui *smartphone* yang digunakan untuk transaksi financial dan beberapa permintaan data keuangan lainnya seperti cek saldo dan transfer;
- b. *Internet Banking*, yaitu jasa bank yang diberikan untuk mempermudah layanan berupa akses untuk mendapatkan informasi dan transaksi perbankan;
- c. *Phone Banking*, yaitu jasa bank kepada nasabah untuk melakukan beberapa transaksi dengan menggunakan bantuan salah seorang karyawan bank, jasa otomatis atau *self service phone*.

Dalam layanan digital perbankan, tidak terlepas dari alat pembayaran digital, sama halnya dengan sistem pembayaran tradisional. Bila dalam sistem pembayaran tradisional, masyarakat umumnya menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit, maka dalam layanan digital transaksi yang digunakan berupa *e-cash*, *e-money* ataupun sistem uang digital (*digital currency*). Selain itu, untuk menjaga keamanan nasabah dalam melakukan transaksi *digital banking*, Rosenthal juga menyatakan “*that cosy world will disappear as banking goes truly digital, and new intermediaries emerge between the banks and their customers. Many regulators, fearing that change and competition will bring greater risk, will be inclined to smother some of this innovation, by stifling start-ups or keeping foreign rivals out their home markets*” (*The_Economist_International_Banking*, n.d.).

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan digital banking, yaitu:

- a. *Confidentiality*, yaitu data-data nasabah wajib diamankan dari penyadapan;

- b. *Integrity*, yaitu data nasabah tak dapat diubah tanpa izin yang berhak
- c. *Authentication*, yaitu untuk meyakinkan identitas atau data diri nasabah sesuai dengan di situs *web*;
- d. *Non-repudiation*, yaitu layanan yang tersedia, termasuk *up-time* pada situs web (Nurastuti, 2011).

Umumnya, sistem pengamanan standar nasabah dilakukan dengan memberikan nomor PIN, bila salah memasukkan sebanyak tiga 3 kali berturut-turut maka akses akan diblok. Selain itu, keamanan berlapis untuk layanan *digital banking* biasanya diminimalisir dengan beberapa cara seperti yang kemukakan oleh Khan et al. (2012), yaitu:

- a. Perlindungan awal dengan menggunakan *user id* dan *password*;
- b. Perlindungan tambahan, biasanya berupa token atau kartu;
- c. Perlindungan menggunakan fitur *biometric* berupa retina mata, sidik jari, suhu tubuh ataupun suara.

Keamanan berlapis di atas, dibuat karena keeratan hubungan teknologi dengan layanan *banking digital* yang dapat diakses dengan mudah dan setiap saat membuat potensi *cyber crime* semakin *sophisticated* dengan berbagai modus operandi terbaru seperti *hacking*, *spamming*, dan *phishing*. Lebih lanjut lagi, Khan et al. (2012) menjelaskan bahwa, "*technology will change everything, becoming a potentanabler of increased service and reduced cost: innovation is imperative*".

1.3. TIPE BANK

A. Jenis-jenis Bank

Dalam perkembangannya, bank menurut fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Bank Sentral

Bank sentral yaitu bank yang mengatur bank-bank pada suatu negara. Di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia dan mempunyai perwakilan di ibukota provinsi. Sebelum Bank Indonesia berdiri, system pembayaran, kebijakan moneter dan urusan perbankan dilakukan oleh pemerintah. Berperan menjadi bank sentral, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan nilai rupiah baik terhadap nilai mata

uang asing ataupun nilai rupiah terhadap nilai barang atau jasa (stabilitas sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan). Dengan demikian, Bank Indonesia terlibat langsung dalam pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pembuatan regulasi atau peraturan untuk mengontrol resiko atas transaksi harian. Dalam pelaksanaan hariannya, Bank Indonesia bukan hanya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, pengawasan dan pembuat kebijakan tetapi juga sebagai “*the role and importance of competent human resource*”. Sebagaimana penjelasan dalam *Proceeding Bank Indonesia Institute* bahwa:

“Bank Indonesia recognizes the leadership problems and complexity in Indonesia cannot be solved only by conventional institutional structures and policies but beyond the conventional wisdom. Bank Indonesia is also required to be an agile and adaptive learning organization in order to face this complexity. Asides from strengthening policy strategies across the various domains of central bank policy (monetary, financial system, and payment system), Bank Indonesia also recognizes the role and importance of competent human resources. The development of human resources quality to lead the national economy is a challenge that demand an adequate response. Human resources management is expected to mould professional and competitive human resources with economic insights and strong leadership qualities to anticipate future challenges” (Indonesia et al., 2018)

Untuk penjelasan mengenai bank sentral, akan lebih detail dibahas pada bab 2.

2. Bank Umum dan BPR

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya berupa pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional ataupun secara prinsip syariah. Secara garis besar berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh bank umum sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Mengumpulkan dana dari nasabah;

- Memberikan pembiayaan kredit;
 - Memberikan aktivitas pelayanan jasa lainnya yang umum dilaksanakan oleh bank, selama sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang manajemen pengelolaannya lebih sederhana dan efisien dari bank umum, sehingga ketika bank umum dianggap tidak begitu mampu memberikan solusi pembiayaan maka BPR dapat dianggap sebagai alternative lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang melakukan kegiatan berikut:
- Menerima tabungan giro dan terlibat pada lalu lintas *settlement*;
 - Melaksanakan aktivitas bisnis pada valuta asing;
 - Melaksanakan keikutsertaan modal;
 - Melaksanakan bisnis perasuransian;
 - Melaksanakan bisnis lain diluar aktivitas bisnis yang diperkenankan sesuai pasal 13 UU No 7/92 (Presiden Republik Indonesia, 1998).

Menurut kegiatan operasionalnya, bank dibedakan menjadi:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional yaitu bank yang pengelolaan manajemennya masih tradisional dan beroperasi sesuai kebiasaan dan kesepakatan umum yang berkembang serta menerapkan prinsip operasi dengan metode bunga. Mekanisme pendirian bank umum konvensional dan pelaksanaan aktivitasnya hanya melalui persetujuan OJK dengan kriteria setoran awal minimal senilai Rp3 triliun, dan hanya bisa didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- WNI dan/atau badan hukum Indonesia, atau;
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing yang menjalin kerjasama.

b. Bank Syariah

Dalam UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang pengelolaan manajemennya sesuai ketentuan syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan BPR Syariah (Pemerintah Republik

Indonesia, 2008). Contoh dari bank syariah adalah Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Ada berbagai pendapat yang mengemukakan pengertian bank syariah, tetapi semuanya menuju pada konsep dan isi Al Qur'an, Hadist dan Ijma' para ulama. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank umum bila ditinjau dari aspek, yaitu:

- Aspek legalitas dan akad, bank syariah mengimplementasikan hukum islam dan hukum positif sedangkan bank konvensional hanya mengimplementasikan hukum positif;
- Aspek investasi, bank syariah mengimplementasikan praktik halal sedangkan bank umum mengimplementasikan praktik halal dan haram;
- Aspek prinsip operasional, bank syariah mengimplementasikan bagi hasil, jual beli, sewa dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan dalam syariah islam sedangkan bank umum mengimplementasikan bunga;
- Aspek struktur organisasi dalam bank syariah terdiri dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan dalam bank umum DSN dan DPS tersebut tidak ada;
- Aspek hubungan nasabah dalam bank syariah bersifat kemitraan sedangkan dalam bank umum berlaku hubungan debitor dan kreditor;
- Aspek lembaga penyelesaian konflik dalam bank syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sedangkan dalam bank umum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Aspek tujuan dalam bank syariah adalah *profit* dan *falah oriented*, sedangkan bank umum hanya bertujuan *profit oriented*.

Secara garis besar produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Produk *funding* (penghimpunan pendanaan masyarakat), yang terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*;

- Produk *financing* (penyaluran dana masyarakat), yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, pembiayaan pengadaan barang modal, *ijarah* dan jaminan gadai;
- Produk jasa perbankan, yang terdiri dari jasa pemberian jaminan *Al Kafalah*, jasa pengalihan tagihan *Al Hiwalah*, pembukaan *Letter of Credit* atau *Al Wakalah* dan jasa pelayanan khusus *Al – Jo'alah*.

Mekanisme pendirian bank umum syariah hanya dapat didirikan dan melaksanakan aktivitas usahanya melalui izin OJK. Setoran awal minimal senilai Rp1 triliun, dan bisa didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- WNI dan/atau badan hukum Indonesia, atau;
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing yang menjalin kerjasama.

Kriteria menilai kesehatan bank syariah dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 dan penjelasannya; SE No. 9/24/DPbS/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Sedangkan untuk level kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/2007. Menurut Ismail (2018) segi kepemilikannya, bank dapat diklasifikasikan beberapa jenis, yaitu:

- a) Bank milik pemerintah, adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dibuktikan dengan akta pendiriannya dan seluruh awal sahamnya milik pemerintah. Bank milik pemerintah ini dapat dikategorikan lagi menjadi bank milik pemerintah pusat (Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI) dan bank milik pemerintah daerah (Bank DKI, Bank Jabar /BJB, Bank Jatim, Bank Sulsel, Bank Sulteng, Bank Kaltim, etc);
- b) Bank milik swasta nasional, adalah bank yang didirikan oleh pihak swasta, baik perorangan ataupun swasta. Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank BCA, Bank Permata, Bank Mega, etc;
- c) Bank milik koperasi, adalah bank yang dibangun oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan modalnya milik koperasi. Contohnya adalah Bank Bukopin;
- d) Bank milik asing, adalah bank yang pendiriannya dimodali oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank milik

asing yang ada di Indonesia adalah cabang ataupun representasi dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Contoh dari bank milik asing adalah *Standart Chartered Bank, HSBC, Citibank, Bank Nobu, Bank NISP, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, etc*;

- e) Bank campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya oleh pihak swasta asing dan pihak swasta nasional. Contoh dari bank campuran adalah CIMB Niaga, Bank BTPN, Tbk, Bank Mayapada, Maybank, etc.

Kemudian, dari segi statusnya, bank diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Bank Devisa, yaitu bank dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri dan / atau transaksi yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh. Contoh bank devisa adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Permata, etc;
- b) Bank Non devisa, yaitu bank yang belum memiliki lisensi untuk melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri.

Dan di lihat dari tingkatan dalam mengelola bank, maka bank dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kantor pusat, yaitu kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara dengan tugas utama membuat kebijakan operasional bank dan perencanaan strategis secara menyeluruh serta melaksanakan pengawasan keberlangsungan operasional yang terjadi di kantor cabang, kantor cabang pembantu ataupun di *office channeling*;
- b. Kantor wilayah yaitu representasi dari kantor pusat yang membawahi suatu daerah berdasarkan skala bank dan target pemasarannya;
- c. Kantor cabang yaitu kantor bank yang diberikan kewenangan oleh kantor pusat untuk melaksanakan kegiatan transaksi dan aktivitas operasional perbankan;
- d. Kantor cabang pembantu (KCP) yaitu kantor bank dibawah kantor cabang yang lebih berfokus pada kegiatan mengumpulkan dana dari nasabah;
- e. Kantor kas yaitu kantor bank dibawah kantor cabang pembantu dan pada skala aktivitas yang lebih kecil, sehingga pelayanan transaksi perbankan yang dilakukan sangat terbatas.

Kemudian bila ditinjau dari target pasar, menurut Astarina (2019) bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Retail bank*, yaitu bank yang mengfokuskan layanan dan transaksinya kepada nasabah *retail* baik individu, perusahaan dan lembaga lainnya dengan jumlah kecil serta umumnya memberikan pelayanan kredit yang diberikan kepada nasabah tidak lebih dari 20 (dua puluh) milyar;
- b. *Corporate bank*, yaitu bank yang mengfokuskan layanan dan transaksional ke nasabah korporasi dalam skala besar;
- c. *Retail corporate bank*, yaitu bank yang fokus pada layanan kepada nasabah *retail* juga kepada nasabah korporasi.

Pembukaan Kantor Bank

Bank harus menyampaikan jadwal pembukaan, merubah kedudukan atau status, pindah alamat dan/atau penutupan kantor bank satu tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank. Penyampaian jadwal dilampirkan dengan telaah dan prosedur sesuai dengan ketentuan Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang menginstruksikan bank untuk melakukan penundaan jadwal pembukaan, merubah kedudukan atau status, dan/atau pindah alamat bank, bila dalam kriteria penilaian Otoritas Jasa Keuangan terjadi penurunan level kesehatan, keadaan keuangan bank, dan/atau eskalasi profil risiko bank. Bank harus membubuhkan nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank dengan jelas.

1) Kantor Cabang (KC) Bank Umum Dalam Negeri

- Pelaksanaan peresmian Kantor Cabang harus mendapatkan izin OJK;
- Direksi atau jajaran Direksi Bank melakukan pengajuan peresmian Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lampiran penunjang yang sesuai aturan mengenai Bank Umum;
- Penyetujuan atau tidak disetujuinya permohonan bank paling lama 20 hari kerja setelah fie permohonan diterima secara lengkap, dan;
- Peresemian Kantor Cabang dilaksanakan dengan jangka waktu 30 hari kerja dimulai dari tanggal izin dari OJK dikeluarkan.

2) Kantor Cabang (KC) Bank Umum Luar Negeri

- Peresmian KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat teknis ataupun nonteknis di luar negeri harus mengantongi persetujuan OJK. Persetujuan harus dilakukan selama setahun sejak izin dari OJK dikeluarkan, dan bisa diperpanjang paling lama setahun dengan berpedoman pada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- Peresmian kantor di luar negeri juga wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas di negara tersebut; Persetujuan yang diberikan OJK bila telah menjadi bank devisa minimal selama 24 bulan; telah menambahkan rencana peresmian Kantor Cabang dalam RBB; memenuhi kriteria TKS, kecukupan modal dan profil risiko; serta memiliki alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas, dan;
- Persetujuan atau tidak disetujuinya permohonan bank diberikan paling lambat 20 hari kerja setelah file permohonan diterima lengkap.

1.4. BANK NASIONAL & BANK INTERNASIONAL

Dalam perkembangan global, dunia perbankan dapat diklasifikasikan ke bank nasional, bank internasional dan lembaga keuangan internasional.

1.4.1 Bank Nasional

Menurut Wikipedia penjelasan mengenai definisi bank nasional memiliki ragam pengertian, diantaranya :

- a. Bagi negara berkembang, bank nasional mengandung makna bank milik negara;
- b. Selain itu bank nasional juga mengandung makna sebagai bank swasta yang beroperasi secara nasional baik dalam skala local, regional ataupun internasional;
- c. Sedangkan di Amerika Serikat, bank nasional mengandung makna sebagai bank swasta yang manajemen operasionalnya dalam struktur regulasi tertentu dibawah pengendalian *Office of the Comptroller of the Currency*.

1.4.2 Bank Internasional

Bank internasional memiliki makna yang hampir sama dengan bank asing, dimana bank internasional adalah bank yang

berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia sehingga yang di Indonesia merupakan kantor cabang atau kantor perwakilan dan seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing. Adapun contoh dari bank internasional adalah, *Deustche Bank, Standart Chartered Bank, Hongkong Bank, Bank of Tokyo, HSBC Bank, Nobu Bank, etc.* Keberadaan bank internasional di Indonesia, memiliki peranan dan kontribusi yang penting dalam perekonomian di Indonesia, walaupun keberadaan jumlah jaringan dari bank internasional ini tidak sampai ke seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Perbedaan dari bank nasional dan bank internasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari segi kepemilikan, pembagian keuntungan, jenis pelayanan dan jenis bank yang dimiliki.

1.4.3. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional memiliki peran yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia dan berdampak secara langsung pada kegiatan operasional perbankan di Indonesia. Hubungan kerjasama dan diplomasi dengan lembaga keuangan internasional untuk menopang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia ataupun pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, moneter ataupun perbankan. Bank Indonesia menjalin hubungan dan diplomasi internasional meliputi beberapa bidang berikut seperti yang dikutip pada laman website Bank Indonesia:

1. Ikut andil untuk mengintervensi kondisi stabilnya pasar valuta asing;
2. Menyelesaikan kegiatan transaksi lintas negara;
3. Jalinan kerjasama dalam diplomasi dan korespondensi;
4. Pertukaran informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai bank sentral;
5. Training ataupun R&D di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Beberapa lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki dampak cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia, antara lain:

1. Bank Pembangunan Asia (*Asia Development Bank*)
ADB adalah lembaga pengembangan keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan menyalurkan

dana dan investasi serta kerjasama teknis kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Dalam keanggotaannya ADB terdiri dari anggota-anggota Komisi Ekonomi Asia dan Asia Tenggara;

2. Bank Dunia (*World Bank*)

Bank dunia dibangun dengan tujuan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin pembiayaan yang ditujukan sebagai proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan produktif (Abdullah, 2014). Selain itu Bank Dunia adalah organisasi antar pemerintah menjadikan pasar-pasar modal di dunia sebagai *basic* sumber keungan;

3. *Eurobank*

Eurobank adalah perantara *financial* yang secara keseluruhan menerima deposito dan memberikan pinjaman dengan kata lain *eurobank* adalah bank komersial yang fokus kegiatannya di *Eurocurrency Market* (Abdullah, 2014). Adapun hubungan *Eurocurrency* terhadap perbankan Indonesia adalah pemberian dana yang lebih murah kepada bank-bank devisa yang ada di Indonesia ke *Eurocurrency Market* atau kemudahan dalam menempatkan dana valuta asing ke *Eurocurrency Market*;

4. *Islamic Development Bank* (IDB)

Islamic Development Bank atau IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1975 dan berfokus kepada keuangan islam oleh OKI. Keanggotaan dari IDB sekarang ini mencapai 57 anggota yang dipimpin oleh Arab Saudi dengan visi membantu pembangunan social ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim sesuai dengan prinsip islam. Sedangkan fungsi utama pendirian IDB adalah memberikan pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip islam.

1.5 STUDI KASUS PERBANKAN DI ERA DIGITAL BANKING

Dalam subbab ini akan dibahas beberapa kasus-kasus *cybercrime* dalam dunia perbankan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi perbankan di era digital banking, antara lain:

1. Pembobolan *Internet Banking* BCA di Kepulauan Riau

Kenyamanan dalam melakukan transaksi *digital banking* yang dilakukan oleh siapa saja, kadangkala menemui kendala ataupun ketidaknyamanan. Kendala ataupun ketidaknyamanan ini mulai dari pelayanan yang tidak memuaskan, *spamming*, *phishing* dan *hacking*. *Cyber crime* pun semakin merajalela, studi kasus yang pertama kami paparkan adalah kasus pembobolan *internet banking* BCA yang terjadi di Kepulauan Riau (Program Studi Manajemen, 2019). Kasus ini bermula dari telepon pelaku *cybercrime* dengan pengakuan sebagai salah satu provider seluler ternama di Indonesia. Dalam pembicaraan via telepon tersebut pelaku merekomendasikan pengalihan kartu seluler kepada korban agar bisa mengakses data pribadi. Tindaklanjut *cybercrime* ini berupa *phishing* yaitu tindakan meminta korban untuk mengungkapkan data pribadi melalui pesan palsu via email dan sms. Aksi selanjutnya adalah pelaku berikutnya seseorang yang mengatasnamakan dirinya dari pihak Bank BCA yang mendapatkan data pribadi korban dari pelaku yang mengatasnamakan diri dari salah satu provider seluler ternama dalam penjelasan sebelumnya. Dari data pribadi tersebut diketahui nomor *internet banking* dan sandinya, sehingga pembobolan rekening korban terjadi dengan kerugian sebesar 50 juta rupiah dalam waktu hitungan menit;

2. Sistem Error Perbankan Bank Mandiri

Layanan e-banking yang disediakan oleh setiap perbankan saat ini merupakan layanan yang menjadi andalan dalam dunia perbankan digital. Sehingga pihak bank berlomba-lomba meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi e-banking. Kadangkala, dalam operasional perbankan yang terjadi bukan hanya *human error* tetapi juga *system error*. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya resiko yang dapat terjadi pada layanan *e-banking*, pihak bank melakukan berbagai peningkatan keamanan dengan berbagai cara. Studi kasus yang kedua kami paparkan selanjutnya adalah *System Error* Perbankan Bank Mandiri (Program Studi Manajemen, 2019). Kejadian ini bermula pada saat karyawan bagian operasional Bank Mandiri melakukan *back up data* pada akhir hari (*closed branch*). Pada saat kegiatan proses *back up data*, 10% saldo nasabah berubah menjadi 0 rupiah dan sebagian nasabah saldonya bertambah. Lebih lanjut lagi,

sistem error ini juga sempat terjadi pada saat melakukan *system top up e-money*. Atas kesalahan *system error* ini, menimbulkan keresahan bagi nasabah. Tetapi dengan kesalahan dalam *system error* ini, nasabah Bank Mandiri tidak perlu khawatir berlebihan atas dananya yang tersimpan pada Bank Mandiri karena dana mereka tetap ada dan yang terjadi hanyalah *system error* yang dapat normal kembali seperti sedia kala;

3. Pembobolan Rekening Digital (Jenius) Nasabah Bank BTPN
Layanan digital banking oleh setiap bank terus berinovasi dalam memberikan layanan prima bagi setiap nasabahnya. Tak terkecuali bagi Bank BTPN, Tbk, bank yang berfokus utama kepada pensiunan ini, juga memberikan pelayanan digital untuk nasabah *funding* khususnya untuk nasabah tabungan Jenius. Tak pelak *cybercrime* juga mengintai nasabah Bank BTPN, Tbk sebagaimana yang dilansir oleh situs Kontan.co.id. (Hutauruk, 2020) bahwa kasus pembobolan rekening digital nasabah Jenius Bank BTPN diretas melalui pesan masuk yang meminta kode verifikasi untuk bisa akses ke akun. Karena curiga, korban langsung melakukan pemblokiran akan tetapi tindakan ini kalah cepat dengan gerakan pelaku yang menguras saldo rekening secara bertahap. Dari kasus ini, pihak Bank BTPN, Tbk telah menginvestigasi kejadian ini dengan dugaan penyalahgunaan data. Pembobolan rekening nasabah bukan hanya disebabkan oleh kesalahan pihak bank tetapi juga bisa disebabkan oleh mitra bank dan kecerobohan nasabah. Pihak Bank BTPN, Tbk telah memenuhi SOP dan regulasi untuk pelayanan digital banking, sehingga dalam kasus ini dugaan mengarah pada keamanan system IT mitra bank yang tidak *secure* dan kecerobohan nasabah yang kalah cepat melakukan pemblokiran dengan pelaku yang melakukan pembobolan rekening.

Dari ketiga (3) studi kasus perbankan di atas, dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya pihak perbankan dalam memberdayakan nasabah dalam bentuk edukasi tentang pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital.

BAB 2
PERATURAN BANK & BANK
SENTRAL

2.1. TEORI PERBANKAN

Menurut Fahmi (2016) Teori kerahasiaan bank yang terbagi menjadi 2(dua) yaitu:

- a. Teori rahasia bank yang bersifat absolute, dimana bank wajib menyimpan rahasia ataupun keterangan tentang nasabahnya baik dalam kondisi biasa ataupun pada saat kondisi kontigensi.
- b. Teori rahasia bank yang bersifat relative, dimana bank diperbolehkan memberikan keterangan mengenai nasabahnya pada situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan hukum ataupun kepentingan negara.

2.2. PRAKTIK BANK SENTRAL

A. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Pada tahun 1999 Bank Indonesia dicanangkan menjadi lembaga negara yang otonom dan memiliki hak kekuasaan untuk melakukan perannya dan terlepas intervensi pemerintah ataupun pihak lain. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Sesuai amanat UU, pihak manapun tidak bisa melaksanakan campur tangan ataupun intervensi dari pihak asing. BI bertanggungjawab mencegah kegiatan intervensi apapun dari pihak luar karena keadaan dan kedudukan Bank Indonesia yang otonom dibutuhkan sehingga Bank Indonesia bisa melaksanakan hak wewenangnya dalam melakukan peran dan tugasnya atas kekuasaan moneter secara penuh (Indonesia, UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 1999). Disisi lain sebagai badan hukum, Bank Indonesia berperan sebagai badan hukum publik ataupun badan hukum perdata yang disahkan melalui Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang ataupun Surat Edaran. Produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai badan hukum publik yaitu kaidah hukum ataupun norma hukum yang terikat berdasarkan aplikasi Undang-Undang yang ditetapkan untuk semua kalangan umum. Selaku badan hukum perdata, Bank Indonesia melakukan tindakan atas nama Bank Indonesia didalam ataupun diluar pengadilan (Indonesia, 2011)

B. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Andil dan kapabilitasnya sebagai Bank Sentral, mengharuskan Bank Indonesia mengemban mandat untuk memelihara konsistensi nilai mata uang rupiah. Oleh karenanya, wajib melaksanakan tugas-tugas berikut:

- Memelihara kewajaran nilai mata uang rupiah pada barang dan jasa;
- Memelihara konsistensi nilai mata uang rupiah pada kurs mata uang asing;
- Menciptakan dan mengontrol peraturan pada bank-bank dalam negeri;
- Melaksanakan riset serta monitoring;
- Menghimpun dana kas pada negara serta mendistribusikan donasi dana bagi bank yang mengalami kesulitan dana;
- Menilai aspek pertama ditunjukkan lewat tingkat pertumbuhan inflasi dan menilai aspek kedua ditunjukkan dari kurs rupiah pada kurs mata uang asing (Indonesia, 2010).

Untuk mewujudkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tiga pilar utama yang sekaligus menjadi ruang lingkup tugasnya. Tiga Pilar tersebut adalah:

1. Mengesahkan dan menjalankan kebijakan moneter sehingga memiliki wewenang:
 - a. Mengesahkan tujuan moneter dan memerhatikan target pertumbuhan inflasi yang diharapkan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan moneter dan mengaplikasikan berbagai cara;
 - c. Aktivitas pasar terbuka di pasar uang, baik kurs nilai rupiah ataupun valas;
 - d. Menetapkan level diskonto;
 - e. Menetapkan simpanan wajib minimum;
 - f. Mengatur pinjaman atau kredit;
 - g. Menyalurkan pinjaman atau pembiayaan sesuai prinsip syar'i, selama 90 (sembilan puluh) hari pada bank demi menghindari kesukaran investasi jangka pendek pada bank yang dimaksud;
 - h. Menjalankan peraturan kurs sesuai sistem kurs yang sudah ditentukan.;
 - i. Mengatur simpanan valuta asing;

- j. Melaksanakan peninjauan dengan bertahap atau tiba-tiba dibutuhkan yang bersifat makro dan mikro;
- k. Mengelola dan memelihara kelangsungan sistem *settlement*
Dalam memelihara kelangsungan sistem *settlement* Bank Indonesia berhak:
- Melakukan dan menetapkan pengesahan dan izin atas pelaksanaan layanan sistem *settlement*;
 - Mengharuskan pelaksanaan layanan sistem pembayaran untuk disampaikan laporan kegiatannya;
 - Memastikan pemakaian alat pembayaran;
 - Mengelola sistem kliring antarbank baik dalam kurs rupiah maupun asing;
 - Melaksanakan pengurusan akhir transaksi *settlement* antar bank;
 - Mengesahkan jenis, nilai, ciri uang yang akan disahkan, bahan yang dipakai dan tanggal mulai disahkan sebagai alat bayar;
 - Mengeluarkan dan menyalurkan uang rupiah, menarik, serta memusnahkan uang dari peredaran, termasuk mengalokasikan pertukaran dengan nilai yang sama.
2. Melindungi keseimbangan sistem keuangan

Sebagai pemegang wewenang moneter, perbankan dan sistem *settlement*, fungsi utama Bank Indonesia tidak saja memelihara keseimbangan moneter, tetapi juga keseimbangan sistem *financial* (perbankan dan sistem *settlement*). Peraturan moneter mempunyai pengaruh yang berarti pada keseimbangan *financial* adalah asas yang melandasi efektivitas peraturan moneter. Sistem *financial* adalah salah satu rantai transmisi peraturan moneter, yang bila timbul ketidakseimbangan sistem finansial maka transmisi peraturan moneter tak bisa beroperasi seperti biasanya. Namun demikian, ketidakseimbangan moneter secara mendasar berdampak pada keseimbangan sistem *financial* yang disebabkan tidak terlaksanakannya fungsi sistem *financial*. Bank Indonesia mempunyai 5 tugas untuk memelihara keseimbangan sistem keuangan meliputi peraturan dan perangkat sarana untuk melindungi stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk melindungi keseimbangan moneter melalui instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka;
- b. Bank Indonesia dituntut memutuskan peraturan moneter dengan rasional dan sebanding. Hal ini disebabkan oleh ancaman keseimbangan moneter mempunyai pengaruh pada semua aspek ekonomi. Dengan demikian, untuk mewujudkan keseimbangan moneter, Bank Indonesia telah mengaplikasikan suatu peraturan dengan istilah *inflation targeting framework*;
- c. Bank Indonesia berperan penting untuk mewujudkan prestasi lembaga keuangan yang prima, khususnya perbankan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan dan peraturan. Layaknya negara lain, bidang perbankan mempunyai pangsa yang berpengaruh pada sistem *financial*. Sehingga, kegagalan dibidang ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan *financial* dan mengganggu perekonomian. Menghindari kegagalan tersebut dilakukan dengan sistem perlindungan dan peraturan perbankan yang efektif. Selain itu, disiplin pasar melalui keputusan dalam kontrol dan pembuat peraturan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilaksanakan. Data dan fakta yang ada memperlihatkan bahwa negara-negara yang melaksanakan disiplin pasar, mempunyai keseimbangan sistem *financial* yang kuat. Sementara itu, usaha penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tujuan untuk menjaga perbankan dan stakeholder serta sekaligus membangkitkan *trust* terhadap sistem *financial*. Untuk menghasilkan keseimbangan di sektor perbankan secara berkesinambungan, Bank Indonesia telah mengatur Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II;
- d. Bank Indonesia mempunyai wewenang mengolah serta melindungi kemudahan sistem pembayaran. Kegagalan pembayaran (*failure to settle*) yang terjadi pada salah satu peserta pada sistem *settlement*, maka akan muncul risiko potensial yang signifikan dan menghambat laju arus sistem *settlement*. Kegagalan tersebut bisa memunculkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) dan

- berdampak memunculkan gangguan yang bersifat sistemik;
- e. Bank Indonesia mengelaborasi metode pengelolaan untuk meminimalisir risiko pada sistem *settlement* yang bertambah. Diantaranya mengimplementasikan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau lebih dikenal dengan istilah sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat meutamakan kenyamanan dan ketepatan sistem *settlement*. Sebagai pemegang kendali dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai informasi dan kepakaran untuk mengklasifikasikan risiko potensial pada sistem pembayaran (Indonesia, 2010).

Adapun peran Bank Indonesia dalam penelitian dan pengkajian, bisa memperoleh keterangan ataupun data yang bisa mengganggu keseimbangan *financial*. Melalui pengamatan *macroprudential*, Bank Indonesia bisa memantau sensibilitas bidang *financial* serta melacak potensi kejutan (*potential shock*) yang berpengaruh pada keseimbangan sistem *financial*. Lewat penelitian, Bank Indonesia bisa menumbuhkan sarana dan keterangan *macroprudential* dalam melacak sensitivitas sektor *financial*. Hasil penelitian dan pengkajian tersebut, menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang wewenang terkait dalam memperoleh tahapan-tahapan tepat guna dalam mengurangi rintangan pada sektor *financial*. Disisi lain, BI berperan selaku jaring pengaman sistem *financial* dimana fungsi bank sentral menjadi *lender of the last resort (LoLR)*. Peran *LoLR* adalah tugas konservatif Bank Indonesia untuk mengendalikan keadaan diluar kendali manusia dalam rangka mencegah ketidakseimbangan sistem *financial*. Perannya menjadi *LoLR* terdiri dari pencadangan likuiditas dalam situasi umum maupun situasi diluar kendali manusia. Peran *LoLR* diperuntukkan bagi bank memiliki problem likuiditas dan memiliki potensi menimbulkan berlangsungnya krisis yang bersifat sistemik. Pada situasi umum, fungsi *LoLR* bisa diaplikasikan pada bank yang sedang kesulitan likuiditas temporer tapi masih mempunyai kapabilitas untuk *re-payment*. Sehingga Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*, untuk menjalankan fungsi *LoLR*. Dengan kata lain, penilaian risiko sistematis dan kriteria yang lebih selektif bisa diaplikasikan dalam pencadangan likuiditas.

C. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia diketuai oleh Dewan Gubernur melalui seorang Gubernur yang diperbantukan oleh seorang Deputy Gubernur Senior selaku wakil, dengan tambahan sebanyak 4 sampai 7 orang bertindak selaku Deputy Gubernur. Posisi selaku Gubernur Bank Indonesia dan Deputy Gubernur jangka waktu 5 tahun dan bisa menjabat lagi dengan jangka waktu yang sama maksimal 1 kali jangka waktu berikutnya. Gubernur Bank Indonesia, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR. Kandidat Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden atas saran oleh Gubernur BI sendiri. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bisa dicopot dari jabatannya bila kedatangan melaksanakan tindak pidana kejahatan, absen secara fisik selama rentang masa 3 bulan berturut-turut dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak dapat melaksanakan tanggung jawab kepada kreditur, mengalami hambatan tetap, serta melakukan pengunduran diri. Selain sebab-sebab dari penjelasan di atas, Presiden RI tidak dapat memberhentikan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. (Indonesia, 2011).

D. Hubungan dengan Pemerintah

Jalinan relasional Bank Indonesia dengan pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Berperan selaku pemegang kas pemerintah
2. Bertindak selaku pemerintah, Bank Indonesia bisa mendapatkan pembiayaan luar negeri, mengelola dan menangani piutang dan hutang keuangan pemerintah pada pihak asing;
3. Pemerintah harus menerima saran Bank Indonesia dan atau mengajak Bank Indonesia pada sidang kabinet yang membahas problematika ekonomi, perbankan dan financial yang berhubungan dengan peran atau wewenang Bank Indonesia;
4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang RAPBN serta peraturan lain yang berhubungan dengan peran dan kewenangan Bank Indonesia;

5. Perihal pemerintah mengeluarkan SUN, pemerintah harus lebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga harus lebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Bank Indonesia bisa membantu mengeluarkan SUN yang dikeluarkan oleh pemerintah;
7. Bank Indonesia tidak boleh menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

E. Hubungan dengan Dunia Internasional

Jalanan relasional Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank Indonesia:

1. Melaksanakan kolaborasi dengan:
 - a. Bank Sentral negara lain;
 - b. Organisasi dan Lembaga Internasional;
2. Perihal kriteria sebagai anggota Internasional dan/atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia berperan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

2.3. PERATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga atau badan otonom dan independen dari intervensi dari berbagai pihak, yang memiliki fungsi, peran, kuasa pengontrolan, pengendalian, serta inspeksi dibidang layanan keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016).

- a. Pergantian Pengendalian Bank dan Non Bank ke OJK
Sebelum adanya OJK, pengendalian badan pelayanan *financial* di industri pasar modal dan industri *financial* non-bank dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sedangkan industri perbankan dikontrol oleh Bank Indonesia (BI). Penggantian pengendalian badan pelayanan *financial* dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilaksanakan berjenjang pada tanggal 31 Desember 2012 sedangkan pada industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Selanjutnya di tahun 2015, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK mempunyai peran untuk melaksanakan

tata pamong, pengelolaan, dan pengendalian Lembaga Keuangan Mikro.

b. Latar Belakang Terbentuknya OJK

Terbentuknya OJK sebagai perwujudan kepentingan untuk melaksanakan *reschedule* badan-badan yang melakukan peran dalam penataan dan monitoring pada bidang layanan financial. Sebagaimana yang termaktub pada (Keuangan, 2016):

- a. Amanat Undang-Undang;
- b. Perkembangan Industri Keuangan;
- c. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan;
- d. Perlindungan Konsumen.

c. Tujuan Dibentuknya OJK

Peran khusus OJK sebagaimana yang termaktub dalam UU OJK yaitu memiliki wewenang dibidang edukasi dan perlindungan konsumen. Wewenang ini sebagaimana termaktub Pasal 4 Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan peresmian Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sebagai maksud supaya:

1. Semua aktivitas pada sistem layanan financial terlaksanakan dengan rapi, adil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dapat melaksanakan sistem layanan yang berkembang secara kontinyu dan konstan, dan;
3. Dapat menjaga kemashalatan nasabah dan publik.

d. Peran dan Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan

Peran dan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan sistem koordinasi serta kontrol yang terpadu terhadap seluruh aktivitas pada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan fungsi koordinasi dan kontrol terhadap:

1. Aktivitas layanan financial di bidang perbankan;
2. Aktivitas layanan financial di bidang pasar modal, dan;
3. Aktivitas layanan keuangan dibidang perasuransian, dana pensiun, lembaga *settlement*, dan lembaga jasa *financial* lainnya (OJK, 2016).

e. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Wewenang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan yaitu memastikan:

1. Pengaturan aplikasi Undang -Undang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Regulasi peraturan-peraturan dibidang layanan *financial*;
3. Regulasi tentang pengwasan, dan;
4. Regulasi tentang mekanisme pengesahan perintah tertulis.

Wewenang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Melaksanakan kontrol serta pengamanan nasabah dibidang perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan dan atau menghapus lisensi usaha; pengesahan; persetujuan atau pengukuhan dan pembubaran;
3. Menginstruksikan perintah tercatat pada badan layanan financial dan menetapkan pengurus statuter, dan;
4. Memberikan denda administratif.

Berkaitan dengan edukasi dan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berhak melaksanakan:

1. Edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kerugian nasabah dan masyarakat;
2. Jasa pengaduan atau keluhan nasabah, dan;
3. Pledoi hukum untuk keperluan proteksi nasabah dan publik.

f. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi badan perlindungan bidang layanan yang terpercaya, menjaga kebutuhan nasabah dan publik; dan bisa memanifestasikan industri layanan financial menjadi tiang perekonomian nasional yang mampu berkompetensi global serta bisa meningkatkan kesejahteraan umum (OJK, 2016).

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Mengimplementasikan terlaksananya seluruh aktivitas pada bidang layanan financial secara rapi, adil, terbuka, dan bertanggung jawab;
2. Mengimplementasikan sistem financial yang berkembang secara kontinyu dan tetap, serta;
3. Mengamankan kepentingan nasabah dan khalayak umum.

g. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merupakan pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat

kolaborasi dan kolejial yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Peran, kewajiban dan kewenangan pengelolaan serta pengendalian Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Dewan Komisiner melalui pengklasifikasian peran yang pasti agar terlaksananya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016). Dalam aplikasinya, rancangan edukasi dan perlindungan nasabah bidang layanan keuangan di OJK diklasifikasikan kedalam 2 (dua) sifat, yaitu (OJK, 2016):

1. Bersifat preventif (*preventive actions*)

Preventive actions dilaksanakan dalam suatu koordinasi dan aplikasi di bidang edukasi dan perlindungan nasabah. Edukasi dilakukan dengan banyak cara. Edukasi bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk membekali pemahaman yang bagus kepada nasabah (peserta didik, masyarakat umum, komunitas tertentu). Edukasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan bagian dari pelayanan nasabah. Pada program yang bersifat preventif, Otoritas Jasa Keuangan juga harus meyakinkan bahwa produk dan layanan yang difasilitasi oleh lembaga layanan financial memenuhi 5 prinsip perlindungan nasabah

2. Bersifat respensif (*represive actions*)

Represive actions dilaksanakan sebagai bentuk penanganan pengaduan, fasilitasi penanganan konflik, pemberhentian aktivitas atau respon lain, dan advokasi hukum untuk melindungi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan penanganan preventif dan respensif yang menuju kepada *financial inclusion* dan keseimbangan sistem financial.

h. Jasa Konsumen Terpadu OJK

Jasa Konsumen Terpadu OJK adalah bagian penerapan mandat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai usaha melaksanakan edukasi dan perlindungan nasabah dan publik dari perbuatan tindak pidana atas Undang-Undang dan regulasi dibidang *financial* dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Konsumen OJK yang dapat diberikan kepada publik yaitu: *Pertama*, Jasa Konsumen OJK berperan sebagai sarana kepada nasabah *financial* dan publik untuk mendapatkan kabar mengenai info terkini; *kedua*, sebagai sarana memberitahukan kabar terkini mengenai edukasi dan

perlindungan konsumen; *ketiga*, sebagai tempat pengaduan konsumen yang berhubungan dengan produk dan/atau layanan yang diperuntukkan dan ditawarkan oleh lembaga layanan *financial* dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016). Adapun fasilitas dalam layanan ini dengan penggunaan sistem:

1. Penggunaan Sistem *Trackable*

Dengan sistem *trackable*, nasabah kapan saja mengetahui kemajuan atas pemecahan masalah aduan nasabah yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Korelasi untuk memahami pertumbuhan layanan tersebut dapat diakses lembaga layanan *financial* maupun nasabah secara *online* melalui *website* <http://konsumen.ojk.go.id>. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan, konsumen juga dapat memanfaatkan nomor telepon layanan konsumen OJK.

2. Penggunaa Sistem *Traceable*

Dengan sistem *traceable*, lembaga jasa keuangan (LJK) dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara lembaga jasa keuangan dan konsumennya, dan dimohonkan fasilitas penyelesaiannya oleh konsumen kepada OJK.

i. Tips Perlindungan Konsumen

Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu lembaga jasa keuangan (LJK), konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meneliti terlebih dahulu profil LJK yang menawarkan produk atau jasanya, apakah yang bersangkutan telah mendapatkan izin usaha atau terdaftar di OJK;
2. Meneliti apakah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK;
3. Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan LJK dan meminta penjelasan jika diperlukan sehingga segala hal-hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/perjanjian;
4. Perusahaan (LJK) wajib memberikan salinan kontrak/perjanjian kepada konsumen;

5. Bersikap waspada terhadap tawaran atau iklan yang menggiurkandan menjanjikan imbal hasil yang jauh dari kelalaian yang jauh dari kelaziman, dan segera melaporkan atau mengadukan keperpustakaan (LJK) tersebut jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah digunakan konsumen.

j. Ciri Khas Investasi Yang Harus Dicurigai

Peningkatan penghasilan publik saat ini dan semakin bervariasinya produk *financial* yang ditawarkan, minat masyarakat pun untuk melaksanakan investasi makin beragam dan berkembang. Publik semakin menyadari bahwa dalam menyiapkan keperluan *financial* pada beberapa waktu kedepan, selain menabung, juga melaksanakan aktivitas investasi. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai usaha mengeluarkan sejumlah uang atau dana suatu instrumen yang diinginkan untuk memperoleh profit dikemudian hari. Sarana tersebut antara lain berupa properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan atau bentuk lainnya. Pada waktu pelaksanaan investasi, ada dua hal utama yang harus dimengerti oleh masyarakat, yaitu level imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*).

Khusus terkait risiko setiap investor mempunyai sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan terkadang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-overs*). Tak ada satupun sarana investasi yang pas bagi setiap orang. Sebelum melaksanakan investasi, setiap orang (*investor*) perlu mengenali profil risiko masing-masing sehingga nantinya akan dapat memilih sarana investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Fenomena yang terjadi pada publik atau investor kadang lebih memperhatikan level *return*, dan kurang memperhatikan level risiko yang mungkin terlaksana bila memilih investasi yang dituju. Fenomena inilah yang menyebabkan banyaknya kasus seperti investasi bodong, *spamming*, *hacking* dan *phishing* pada masyarakat. Ciri khas investasi yang perlu di curigai nasabah antara lain:

1. Memberikan *high rate of return*;

2. Adanya garansi bahwa investasi tersebut *free risk*;
3. Bonus dengan *cash back* yang begitu tinggi bagi nasabah dan dapat merekrut nasabah baru;
4. Menyalahgunakan testimoni dari tokoh masyarakat sebagai penguat (*endorsement*) dan menggiring kepercayaan publik;
5. Kebebasan untuk melakukan penarikan aset yang di investasikan dan garansi keamanan aset yang di investasikan;
6. Garansi pembelian kembali tanpa mengurangi harga;
7. Publik harus ingat bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin melaksanakan usaha pengumpulan dana nasabah dan penataan kelola investasi (Keuangan, 2016).

2.4. KEGAGALAN BANK DAN KRISIS PERBANKAN

A. Kegagalan Bank

Dalam menjalankan aktivitasnya, biasanya bank mengalami kendala yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Untuk mencegah kegagalan tersebut, maka dilakukanlah penilaian level kesehatan bank sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia No 131/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum (Indonesia, PBI No 13 Tahun 2011, 2011). Untuk itu, semua bank wajib mematuhi dan menjalankan *The Prudential Principle of Banking*. Semua unsur dalam internal bank, baik dari Direksi dan Dewan Komisaris memiliki andil untuk menerapkan PBI No 131/1/PBI/2011 dan melaksanakan *assesment* kesehatan bank dengan cara berkala.

Selain laporan *self assessment* tersebut, ada beberapa laporan bank yang dilakukan kepada Bank Indonesia adalah: a) Laporan profil resiko, b) laporan produk dan layanan baru, c) laporan kerugian financial yang signifikan, d) laporan yang dipublikasikan (Kasmir, 2014). Sedangkan BI wajib melaksanakan pengkinian atas *assessment* level kesehatan bank bila dibutuhkan dan melaporkannya secara berkala kepada bank yang dilakukan penilaian. Disamping itu, kondisi bank juga diketahui dengan menggunakan analisis CAMELS yang menilai dari sisi kecukupan modal, dari sisi mutu asset, dari sisi mutu manajemen, dari sisi likuiditas, dari sisi rentabilitas dan dari sisi

sensitivitas (Kasmir, 2000). Bila ditemukan bank bermasalah, ada 3 (tiga) tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu pembinaan, tindak lanjut pengawasan bank dan likuidasi bank. Sedangkan pengawasan dan antisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan untuk tindak pidana perbankan yaitu *general awareness, good understanding, risk assessment, dynamic prevention, proactive detection* dan *investigation* (Fahmi, 2016).

B. Kebijakan Perbankan Masa Krisis 2000-2003.

Kebijakan perbankan yang ditempuh pada periode ini merupakan lanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan semenjak masih terjadinya krisis perbankan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2000 kebijakan yang ditempuh fokus pada usaha memacu penanganan restrukturisasi perbankan dengan menyelesaikan program rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit bermasalah. Setelah rekapitalisasi selesai dan kepercayaan publik terhadap perbankan pulih, dalam periode ini diletakkan landasan-landasan untuk memperkuat sistem perbankan di masa mendatang. Peletakan landasan tersebut meliputi baik infrastruktur, mutu pengelolaan bank, peraturan perbankan maupun sistem pengawasan bank. Dalam skala yang lebih luas, peletakan landasan sistem perbankan selanjutnya dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di akhir tahun 2003.

Berkaitan dengan peletakan landasan sistem perbankan ke depan tersebut dalam LoI tanggal 20 Januari 2000 ditegaskan bahwa tujuan strategis restrukturisasi perbankan terdiri dari empat pokok, yaitu (i) meningkatkan permodalan semua bank hingga CAR menjadi sekurang-kurangnya 8% pada akhir tahun 2001, sebagai persyaratan awal untuk mengganti sistem penjaminan dengan asuransi deposito yang mandiri; (ii) memastikan bahwa restrukturisasi sistem perbankan dilakukan dalam biaya publik seminimal mungkin; (iii) menyempurnahkan sistem pengawasan dan perbaikan pengelolaan (*governance*) sektor perbankan; dan (iv) dalam *Letter of Intent (LoI)*, *World Bank* dan *Asian Development Bank (ADB)*. Setelah rekapitalisasi selesai dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan” membaik, dalam periode ini diletakkan landasan-landasan untuk memperkuat sistem perbankan di masa mendatang. peletakan landasan tersebut meliputi baik infrastruktur, mutu pengelolaan bank.

peraturan perbankan maupun sistem pengawasan bank. (Astarina, 2019). Dalam skala yang lebih luas, peletakan landasan sistem perbankan ke depan dituangkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada akhir tahun 2003.

Berkaitan dengan peletakan landasan sistem perbankan ke depan tersebut, dalam Lol tanggal 20 Januari 2000 ditegaskan bahwa tujuan strategis restrukturisasi perbankan terdiri dari empat pokok, yaitu (i) meningkatkan permodalan semua bank hingga CAR menjadi sekurang-kurangnya 8% pada akhir tahun 2001. sebagai persyaratan awal untuk mengganti sistem penjaminan dengan asuransi deposito yang mandiri; (ii) memastikan bahwa restrukturisasi sistem perbankan dilakukan dengan biaya publik seminimal mungkin (iii) menyempurnakan sistem pengawasan dan perbaikan pengelolaan (*governance*) sektor perbankan; dan (iv) mengefektifkan pasar obligasi dan pasar saham untuk mengurangi ketergantungan dunia usaha pada dana perbankan.

C. Rekapitalisasi Bank Umum

Sebagai kelanjutan dan program rekapitalisasi sebelumnya, Pemerintah bersama Bank Indonesia sampai akhir Oktober 2000 menyelesaikan program rekapitalisasi perbankan terhadap enam bank umum. Bank Niaga, Bank Bali, Bank Danamon, serta tiga bank BUMN yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Sementara itu, pada periode ini timbul masalah solvabilitas pada Bank Internasional Indonesia (BII) sehingga memerlukan rekapitalisasi tambahan. Kesulitan terjadi pula pada Unibank. Karena tidak memenuhi syarat untuk direkapitalisasi, maka bank tersebut ditutup.

D. Restrukturisasi dan Penjualan Kredit serta Penjualan Aset Lain oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan, perlu dilakukan penyelesaian kredit macet dan aset lain yang dialihkan oleh bank kepada BPPN. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membantu pemulihan usaha debitur sehingga mampu kembali menjalankan usahanya. Restrukturisasi kredit tersebut diharapkan mampu mendorong debitur untuk dapat membayar utangnya. Di samping itu, dilakukan pula penjualan kredit dan

aset lain bermasalah. Strategi yang ditempuh oleh BPPN dalam melaksanakan restrukturisasi kredit antara lain berupa:

- Pengklasifikasian kredit perusahaan sesuai nilai kredit, harapan keberlangsungan usaha dan kemampuan pengembalian, itikad debitur, dan bagian kepemilikan BPPN terhadap kreditur lain;
- Pengklasifikasian proses restrukturisasi kredit per grup peminjam (*one obligor*);
 - *Restrukturisasi* kredit dalam jumlah besar dengan memakai jasa konsultan keuangan dan hukum;
 - Pengalihan restrukturisasi pembiayaan dalam jumlah menengah, kecil dan ritel kepada beberapa bank (*outsourcing*);
 - Menyelesaikan secara hukum (litigasi) untuk debitur yang kurang berniat baik;
 - Meningkatkan kolaborasi pada lembaga yang berhubungan dengan restrukturisasi utang (OJK, 2016).

E. Restrukturisasi Kredit dengan Bantuan Teknis Bank Indonesia

Bagi bank-bank yang tidak termasuk dalam program rekapitalisasi BPPN, restrukturisasi kredit dilakukan oleh bank sendiri. Di samping itu, Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit (Satgas) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/15/KEP/GBI/1999 tanggal 1 September 1999 tetap melaksanakan tugas memberikan bantuan restrukturisasi kredit. Tugas Satgas antara lain melakukan mediasi antara bank kreditur dan debitur bermasalah serta memberikan saran mengenai cara-cara penyelesaian restrukturisasinya.

Berbeda dengan BPPN yang dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelumnya menerima pengalihan kredit bermasalah terlebih dahulu dari bank-bank peserta program rekapitalisasi, Satgas Restrukturisasi Kredit tidak menerima pengalihan kredit bermasalah dari bank. Dengan demikian, kredit bermasalah yang penanganan restrukturisasinya dibantu oleh Satgas tetap berada dalam portofolio bank. Bahkan bank tidak wajib menggunakan jasa atau bantuan Satgas untuk melakukan restrukturisasi kredit sehingga upaya restrukturisasi kredit bermasalah juga dapat dilakukan oleh bank sendiri. Dalam rangka optimalisasi proses

restrukturisasi kredit pada perbankan, Satgas juga meningkatkan koordinasi dengan BPPN dan Prakarsa Jakarta. Ke dalam, Satgas memfokuskan diri pada peningkatan kemampuan profesional dalam proses mediasi restrukturisasi berupa penyiapan manual due diligence, proyeksi finansial serta penggunaan model yang diperlukan (Indonesia, 2011).

Masa kerja Satgas ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2001 dan setelah tanggal tersebut masa tugas Satgas tidak diperpanjang lagi. Pelaksanaan restrukturisasi kredit terdapat kendala, yaitu: (i) kesulitan restrukturisasi kredit sindikasi karena dikelola dengan melibatkan BPPN dan bank-bank dengan kapabilitas yang berbeda-beda; (ii) pengurusan kewajiban debitur berhubungan dengan debitur grup pada bank lain dan atau BPPN dan (iii) problem kepastian hukum dalam hal eksekusi jaminan hutang seperti jaminan milik bank yang juga dikuasai oleh BPPN pada kasus kegagalan bank. Salah satu bentuk restrukturisasi kredit adalah mengubah kredit menjadi penyertaan. Dalam ketentuan yang berlaku sejak November 1998, penyertaan yang merupakan hasil konversi dari kredit bermasalah tidak ditetapkan jangka waktunya. Untuk menyelaraskan dengan ketentuan kehati-hatian, ditetapkan bahwa penyertaan harus ditarik kembali bila telah melebihi 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat bank melaksanakan penyertaan mendapatkan profit yang kumulatif.

Bila penyertaan tersebut melebihi 5 (lima) tahun maka harus dilakukan penghapusan. Restrukturisasi kredit oleh bank-bank di luar BPPN menghasilkan masing-masing Rp59,9 triliun dalam tahun 2000, Rp9118 triliun dalam tahun 2001, Rp50,2 triliun dalam tahun 2002/ dan Rp41,3 triliun hingga akhir September 2003.

F. Kebijakan Divestasi Kepemilikan Pemerintah pada Bank

Dalam periode 2000-2003 program rekapitalisasi perbankan memasuki fase divestasi. Divestasi bank-bank BTO dilakukan terhadap kepemilikan BCA dan Bank Niaga, serta mulai diproses divestasi terhadap kepemilikan Bank Danamon/ BII, Bank Lippo dan Bank Permatas Dalam periode, ini Pemerintah juga melakukan privatisasi terhadap Bank Mandiri, dan pemrosesan privatisasi BRI, dan BNI pelepasan sekitar 30-40% pemilikan sehingga Pemerintah masih tetap menjadi pemegang saham

mayoritas. Dalam LoI tanggal 17 Mei 2000 ditegaskan bahwa dalam Mei 2000 Pemerintah akan menjual 30% saham yang dimiliki sebagai bagian dari rencana untuk menjual sebagian besar modal (*majority privatization*) BCA dengan mencari mitra strategis atau melalui private placement. Penjualan 51 % pemilikan saham di BCA yang berjumlah 6.306.010.000 lembar langsung kepada Farindo Investment (Mauritius) qq *Farallon Capital Management LLC*, Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dengan nilai sebesar RP 11.193 milyar selesai dilakukan pada triwulan pertama 2002. Dalam LOI tanggal 11 Juni 2002 disebutkan bahwa penjualan sebagian besar kepemilikan saham Bank Niaga direncanakan selesai pada akhir September 2002.

Divestasi terhadap Bank Niaga terlaksana pada 22 November 2002 dengan penjualan 50,99% kepemilikan yang terdiri dari 39,9 milyar lembar saham. Penjualan saham tersebut dilakukan kepada mitra strategis yaitu *Commerce Asset-Holding Berhard* (CAHB) dengan nilai sebesar RP 1,057 triliun. Dalam LoI tanggal 11 Juni dan 20 November 2002 dinyatakan bahwa penawaran saham baru melalui *initial public offering* (IPO) Bank Mandiri sebesar 30% dari jumlah pemilikan akan dilakukan dalam triwulan ketiga tahun 2002. Untuk maksud tersebut bank yang bersangkutan mengambil langkah peningkatan transparansi laporan keuangannya dan memperkuat business plan serta mengangkat lima direktur baru. Penerbitan prospektus direncanakan terlaksana pada April 2003 dan diikuti dengan pencatatan IPO di bursa efek pada triwulan kedua tahun 2003 (LoI tanggal 12 Maret 2003). IPO Bank Mandiri terlaksana pada 14 Juli 2003 dengan hasil sebesar Rp2.697 milyar (*gross*). Setelah IPO dilaksanakan, Pemerintah menambah jumlah komisaris dan memperkuat manajemen seperti di tegaskan dalam LoI tanggal 23 September 2003.

Bank-bank lain yang hingga akhir periode ini belum selesai peiaksanaan divestasi kepemilikannya adalah BRI, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Permata, dan BNI. Status pelaksanaan divestasi masing-masing bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam LoI tanggal 20 November 2002 dan 12 Maret 2003 dinyatakan bahwa divestasi BRI akan dilakukan pada semester kedua tahun 2003. dan dalam Lol tanggal 16 September 2003

disebutkan bahwa pada September 2003 dan divestasi sedang dalam taraf awal pelaksanaan. Hingga akhir periode ini IPO untuk BRI belum terlaksana;

2. Dalam LoI tanggal 11 Juni 2002 dinyatakan bahwa divestasi sebagian besar kepemilikan Bank Danamon akan dimulai pada bulan Juli 2002 dan seluruh proses penjualan selesai pada akhir 2002. Hingga akhir periode ini divestasi Bank Danamon belum terlaksana;
3. Divestasi Bank Lippo yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2003, dalam LOI tanggal 10 Desember 2003 dinyatakan ditunda sementara karena rendahnya penawaran, dan mulai ditawarkan kembali (*re/aunched*) dalam bulan Desember 2003 dengan harapan selesai pada Februari 2004;
4. Dalam LoI 2003 disebutkan bahwa divestasi Bli dan Bank Permata masih dalam tahap persiapan. Hingga akhir periode ini divestasi bank-bank tersebut belum terlaksana;
5. Dalam LoI tanggal 20 November 2002 dinyatakan bahwa divestasi BNI akan dilakukan paruh kedua tahun 2003. sementara itu dalam Lol tanggal 10 Desember 2003 diungkapkan mengenai terjadinya penyimpangan operasional di BNI yang disebabkan kelemahan pengawasan Pada bank tersebut. pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut dengan mengganti pengurus dan menerapkan tindakan darurat untuk memperkuat pengendalian intern bank yang bersangkutan. Peristiwa tersebut menjadi penyebab tertundanya proses divestasi terhadap BNI sehingga pada akhir periode ini belum terlaksana.

Jumlah hasil divestasi tahun 2000-2003 adalah sebesar Rp14,947 milyar yang terdiri atas BCA sebesar RPI 1.193 milyar, Bank Niaga sebesar RPI .057 milyar, dan Bank Mandiri sebesar Rp2.697 milyar. Hasil divestasi kepemilikan tersebut digunakan untuk membiayai defisit APBN.

G. Kebijakan Penjaminan Simpanan pada Bank

Untuk meningkatkan kepercayaan publik pada sistem perbankan, pada periode ini Pemerintah menanggukkan jangka waktu berlakunya kegiatan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank dan memulai membentuk LPS sebagai pengganti sistem penjaminan simpanan yang berlaku pada waktu

itu. Pada 3 Mei 2000 Pemerintah memperpanjang masa berlakunya kegiatan penjaminan pada 31 Januari 2001 dan diperpanjang dengan dengan masa 6 (enam) bulan berikutnya seandainya sebelumnya belum berakhir.

Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai pengalihan proses penñata usahaan penjaminan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Departemen Keuangan cq BPPN. Syarat, tata cara dan ketentuan Pelaksanaan penjaminan pemerintah tersebut disempurnakan menjadi Persyaratan bank peserta jaminan pemerintah diberikan kepada semua bank umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank umum yang dimaksud telah bertanda tangan pada surat pernyataan kepesertaan dalam program penjaminan yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten bertindak sebagai bank umum sesuai dengan aturan anggaran dasar bank umum tersebut atau regulasi perundang-undangan yang ditetapkan;
- b. Bank umum yang dimaksud membayar premi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Premi ditetapkan sebesar 0,25% per tahun dari rata-rata bulanan besaran tabungan dan atau hutang yang dijamin, dan pembayarannya dilaksanakan di awal setiap 6 (enam) bulan sekali pada BPPN. Besaran premi dapat diubah oleh BPPN setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

2.5 HUBUNGAN SEKTOR PERBANKAN DENGAN OJK DAN BANK INDONESIA

Pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia saat ini menjadi sentral pengelolaan system keuangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari *market share* pasar keuangan sebesar 82% dikuasai oleh sektor perbankan. Dari data ini, dapat diketahui bila terjadi krisis yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia seperti terjadinya *pandemic covid 19* dan pada krisis di tahun 1998, maka penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman mengalami kemacetan, kegiatan bisnis mengalami kepailitan *financial*, makro ekonomi yang melemah, biaya krisis yang ditalangi oleh pemerintah untuk sektor perbankan sangatlah besar.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui kontribusi sektor perbankan baik bank umum ataupun bank BPR dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana catatan yang dilansir oleh Biro Riset Infobank bahwa bila terjadi krisis maka akan menimbulkan keguncangan pada sistem keuangan dan perbankan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dari Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas sistem moneter, *system settlement*/pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan akan tetapi dalam kegiatan operasionalnya terlibat langsung dalam pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pembuatan regulasi atau peraturan untuk mengontrol resiko atas transaksi harian bank umum dan bank BPR.

Dari pemaparan tugas Bank Indonesia tersebut juga dapat diketahui kedudukannya yang strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan ekonomi dan stabilitas serta pertumbuhan perbankan. Lebih lanjut lagi, hubungan sektor perbankan dengan Bank Indonesia oleh Krisna Wijaya dalam bukunya Analisis Kebijakan Perbankan Nasional yaitu dilihat dari implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia dimana Bank Indonesia mendorong bank umum dan BPR agar fokus pada bisnis yang menjadi kompetensi dan segmentasinya melalui Rencana Bisnis Bank (Krisna Wijaya, 2010). Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 34 UU No 3 tentang Bank Indonesia mengenai pemisahan tugas pengawasan bank, maka dipenghujung tahun 2010 tugas pengawasan bank diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan. OJK dibentuk dengan 3 (tiga) otoritas yaitu otoritas bank, otoritas lembaga keuangan nonbank dan otoritas pasar modal.

Landasan utama dibentuknya OJK adalah menilik dari perlunya pembentukan lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara dinamis dan saling terkait, selain dari amanat dalam pasal 34 Undang Undang No 3 tentang Bank Indonesia, landasan berikutnya adalah melihat dari perkembangan industri keuangan yang saling terintegrasi, adanya kecenderungan lembaga keuangan yang memiliki anak perusahaan di berbagai sector bisnis keuangan, dan perlindungan konsumen baik dalam bentuk edukasi dan pembelaan hukum.

BAB 3

MENAJEMEN BANK

3.1 NERACA BANK DAN STRUKTUR PENDAPATAN

3.1.1 Neraca Bank

Bank adalah sebuah kata yang tak lagi asing terdengar di kalangan masyarakat pada saat sekarang ini. Lebih luas lagi, di desa desa pun saat kata bank ini diucapkan mereka sudah paham dan mengerti apa maksud kata itu. Analogi yang terbesit ketika mengucapkan kata bank adalah tempat untuk meminjam uang dan semua yang berkaitan tentang uang. Hal ini mungkin benar memang pada prinsipnya bank itu sendiri adalah perusahaan yang berkaitan langsung dengan jasa di bidang keuangan sehingga apa yang masyarakat pikirkan tentang bank itu memang benar.

Penggunaan bank dinegara-negara maju sendiri menjadi hal yang lumrah dan menjadi kebutuhan primer dalam melakukan setiap transaksi bisnis. Bank dalam proses usahanya dikatagorikan dalam 2 jenis yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Kegiatan pengumpulan dana bersumber dari masyarakat luas, seperti tabungan, tabungan berjangka (deposit), giro dan lain sebagainya. Bank memberikan berbagai kelebihan untuk setiap jenis simpanan dengan harapan agar masyarakat tertarik dan percaya bahwa bank adalah lembaga yang tepat untuk menyimpan setiap aset yang mereka miliki. "Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*" (Darmawi, 2011).

Lending merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh bank yaitu bank menyalurkan kembali dana (uang) yang telah di kumpulkan oleh bank kepada masyarakat dan biasanya dalam bentuk pinjaman kredit. Untuk mengetahui apakah keuangan bank berada pada kondisi yang sehat atau malah sebaliknya, maka dapat dimulai dengan melihat dan mempelajari neraca bank yang bersangkutan. Neraca bank dapat memberikan informasi mengenai gambaran posisi keuangan pada periode tertentu dalam sebuah perusahaan (Wardiah, 2013: 287). Menurut Harahap dalam Utami (2017:10), "Neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat

tertentu. Neraca atau *balance sheet* adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau kewajiban-kewajiban atau hutang, dan hak para pemilik yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau pemilik ekuitas pada periode tertentu.

Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan". Menurut Darmawi (2011: 32) neraca merupakan tahapan akhir dari siklus atau proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut dimulai dengan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, bukti setoran, bukti pembayaran dan sebagainya yang kemudian dicatat lalu diklasifikasikan dan dipindahkan kedalam ledger. Pada masa akhir pembukuan (pada tanggal 31 Desember), saldo dari masing-masing ledger itu dipindahkan kedalam neraca lajur, lalu terbentuklah neraca yang nantinya dapat dilihat sebagai ikhtisar posisi keuangan sebuah perusahaan. Menurut UU RI No. 7 tahun 1992 pasal 34 mengenai perbankan menyebutkan bahwa "Setiap bank umum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi/laba berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Adapun contoh tampilan pada neraca bank umum berdasarkan ketentuan pihak Bank Indonesia (BI) ialah:

Tabel 3.1 Contoh Neraca Pada Bank Umum

AKTIVA (Harta)	PASIVA (Kewajiban)
1. <i>Cash</i>	1. <i>Curent Account</i>
2. <i>Curant Account With Bank Indonesia</i>	2. <i>Call money</i>
3. Tagihan pada bank lain	3. <i>Deposits from costumer</i>
<i>a) Curent Account</i>	4. Deposito berjangka
<i>b) Call Money</i>	5. Kewajiban lainnya
<i>c) Deposito berjangka</i>	6. <i>Securities sold under refurchased</i>
<i>d) Loan and Receivable Financing</i>	7. <i>Payable (Pinjaman)</i>
4. <i>Securieties</i>	<i>a. Bank Indonesia</i>
5. <i>Loan</i>	<i>b. Subordinasi dan lainnya</i>
6. <i>Allowence Of Aktiva Clasified</i>	8. <i>Allowence Of passiva</i>
7. <i>Likeness of assets</i>	9. <i>Equity</i>
	<i>a. Outorized Capital</i>
	<i>b. Share Capital</i>
	<i>c. General Reserve</i>
	<i>d. Reteined earning</i>
	10. <i>Operating income</i>
Total Aktiva	Total Pasiva

Selain bank umum, pihak perbankan syariah juga memiliki laporan neraca, namun terdapat perbedaan antara neraca pada bank umum dengan neraca pada bank syariah. Perbedaan tersebut berupa pemberian pinjaman pada masyarakat, pembiayaan serta pengelolaan dana oleh pihak ketiga. Selanjutnya, pada bank syariah tidak ada pemberian bunga bagi nasabah atas kredit atau simpanan yang dilakukan dan digantikan melalui sistem bagi hasil yang dikenal dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Faisol, 2007). Berikut merupakan contoh laporan Neraca Bank Mandiri Syariah tepatnya pada tahun 2017.

Tabel 3.2 Contoh Neraca Pada Bank Syariah

Harta (Aktiva)	Kewajiban (Pasiva)
1. Kas	1. Giro
2. Giro di Bank Indonesia	2. Tabungan <i>Mudharabah</i>
3. Giro pada Bank lain.	3. Deposito <i>mudharabah</i>
4. Piutang	4. Kewajiban pada BI
a. <i>Mudharabah</i>	5. Surat Berharga yang diterbitkan
b. <i>salam</i>	6. Pembiayaan yang diterima
c. <i>istisha</i>	7. Kewajiban lainnya
5. Investasi pada surat berharga	8. Setoran jaminan
6. Pembiayaan	9. Pasiva lain
a. <i>Mudharabah</i>	10. Modal disetor
b. <i>Musyarakah</i>	11. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
c. Pembiayaan lain-lain	12. Cadangan
7. Penyertaan Modal Sementara	13. Laba rugi tahun berjalan.
8. Investasi aktiva <i>ijarah</i>	
9. Aktiva tetap dan inventaris	
10. Aktiva lain lain	
Total Aktiva	Total Pasiva

Neraca Bank itu sendiri adalah sekumpulan informasi yang menggambarkan posisi aktiva dan pasiva sebuah bank pada periode waktu pelaporan keuangan. Neraca juga sering disebut dengan keseimbangan, maksudnya adalah keseimbangan antara sisi aktiva yaitu Harta perusahaan dan sisi pasiva yaitu Kewajiban dan modal atau biasa banyak akuntan sebut dengan *balance sheet*. Secara defenisi neraca merupakan bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi berupa gambaran sistematis keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan yang didalamnya terdapat beberapa instrumen seperti harta, hutang dan modal. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa neraca merupakan bentuk atau bagian dari laporan keuangan yang

disusun secara sistematis pada siklus atau periode tertentu, memberikan penjelasan atau informasi mengenai keadaan keuangan perbankan yang meliputi aktiva (harta), kewajiban (utang) serta ekuitas (modal).

a. Unsur/Komponen Neraca

Neraca bank umum yang terdiri dari sisi aktiva dan pasiva masing-masing memiliki beberapa akun yang sebelumnya telah ditetapkan melalui surat edaran dari Bank Indonesia No. 23/19/BPPP tertanggal 28 Februari 1991. Penjelasan dari masing-masing komponen aktiva dan pasiva yaitu sebagai berikut:

1. Komponen aktiva

a. Kas

Kas merupakan semua pos uang kas, baik berupa valuta asing dan rupiah yang kesemuannya adalah hak milik dari bank, termasuk bank yang kantornya berada di dalam negeri dan diluar negeri, sah menjadi alat pembayaran di indonesia dan di luar negeri.

b. Giro di Bank Indonesia

Merupakan rekening giro yang dimiliki oleh bank umum yang berupa valas (valuta asing) ataupun dalam bentuk rupiah yang ada di bank indonesia gunanya adalah untuk membiayai transaksi antar cabang atau antar bank lain dalam penyelesaian kliring dan transfer. Transaksi giro sendiri berkaitan dengan nota debit, nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran sedangkan yang bentuknya dalam valuta asing di catat berdasarkan kurs yang berlaku saat itu.

c. Tagihan pada bank lain

Merupakan tagihan yang harus dibayarkan kepada bank lain baik dalam bentuk valuta asing ataupun rupiah, termasuk kantornya yang di dalam dan diluar negeri. Tagihan dalam bank lain dapat berupa :

• Giro

Defenisi giro menurut UU perbankan No.10 tahun 1998 ialah jenis simpanan dengan sistem penarikan yang dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro atau surat perintah lainnya dan dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan pemilik simpanan (Andrianto, Didin Fatihudin, 2019).

- *Call Money*
Call Money merupakan pinjaman dana berupa rupiah maupun valas (valuta asing) yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain, baik yang berada di dalam negeri atau bahkan diluar negeri.
 - Deposito berjangka
 Berupa simpanan dana dalam bentuk rupiah dan valas (valuta asing) dengan sifat penarikan berdasarkan perjanjian yang dibuat ketika memilih waktu jatuh tempo. Nasabah dapat memilih waktu jatuh tempo mulai dari 1, 3, 5, 12 atau bahkan 24 bulan dengan imbalan bunga yang bervariasi. Deposit memiliki beberapa jenis yaitu, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call*.
 - Kredit yang diberikan
 Semua bentuk perkreditan yang diberikan pihak bank kepada bank lain, baik didalam atau diluar negeri dalam bentuk rupiah dan valas (valuta asing) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam dengan waktu pelunasan serta tingkat bunga sesuai dengan perjanjian.
- d. Surat berharga dan tagihan lainnya
 Semua bentuk surat berharga maupun saham yang dimiliki pihak bank termasuk surat berharga dari anak kantor cabang itu sendiri, baik yang berada di dalam atau di luar negeri yang berbentuk surat berharga pasar uang dan pasar modal dalam bentuk valuta asing ataupun rupiah.
- e. Kredit yang diberikan
 Pos ini merupakan realisasi pemberian kredit kepada pihak debitur yang bukan katagori bank dalam bentuk valuta asing dan rupiah baik yang diberikan di kantor cabang dalam negeri atau luar negeri.
- f. Penyertaan
 Penyertaan merupakan “kegiatan penanaman atau penambahan dana bank melalui saham oleh perusahaan lain dengan tujuan untuk melakukan investasi dalam waktu yang lama, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya yang dilakukan tidak melalui pasar modal”.

- g. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan
Merupakan cadangan yang berupa rupiah maupun valas (valuta asing) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank. Cadangan aktiva bertujuan untuk mengcover terjadinya resiko kerugian yang bisa saja disebabkan karena kegagalan ketika melakukan penarikan aktiva produktif yang dimiliki pihak bank. Aktiva produktif yang dimiliki oleh bank induk dan cabang baik yang berada di dalam atau luar negeri bank terdiri dari kredit, surat berharga, penanaman dana pada bank lain serta penyertaan.
- h. Aktiva tetap dan inventaris
Aktiva tetap atau aktiva tidak lancar dan inventaris merupakan keseluruhan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak bank dengan masa pemakaian untuk waktu yang relatif lama (biasanya lebih dari satu periode akuntansi). Aktiva dan inventaris akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional pihak bank. Aktiva tetap meliputi tanah tempat berdirinya perusahaan, gedung (bangunan) perkantoran, mesin-mesin kendaraan, peralatan kantor dan lain sebagainya yang nantinya akan mengalami penyusutan.
- i. Rupa-rupa aktiva
Rupa rupa aktiva adalah aset atau harta yang dimiliki oleh bank tetapi tidak dapat dikategorikan dalam aktiva tetap ataupun inventaris. Rupa-rupa aktiva terdiri dari hasil kompensasi (*set Off*) antara saldo debit dan saldo kredit rekening antar kantor, persediaan barang yang tidak mengalami penyusutan (persediaan kertas dan formulir), pembebanan sementara setoran jaminan listrik dan lain sebagainya.

2. Komponen Pasiva

- a. Giro
Giro adalah bentuk simpanan dengan sistem penarikan yang dapat dilakukan kapan saja melalui cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya yang dilakukan melalui pemindah bukuan. Cek digunakan apabila nasabah akan melakukan penarikan tunai, sedangkan bilyet giro digunakan jika penarikan dilakukan secara non tunai.

b. *Call Money*

Call Money merupakan bentuk pinjaman antar bank. Pinjaman ini diberikan apabila bank mengalami kalah kliring dan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran atas kekalahan tersebut. Pinjaman ini memiliki waktu jatuh tempo pembayaran yang cukup singkat dan bunga yang dibebankan jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pinjaman lain.

c. Tabungan

Tabungan merupakan bentuk simpanan pada bank induk maupun kantor cabang yang berada di dalam atau di luar negeri, dengan sumber dana dari pihak ketiga atau kreditur yang bukan bank, dapat berupa valas (valuta asing) ataupun rupiah. Penarikan dana oleh nasabah hanya bisa dilakukan melalui buku maupun kwitansi.

d. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah salah satu jenis simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valas (valuta asing) dengan sifat penarikan berdasarkan perjanjian yang dibuat ketika memilih waktu jatuh tempo. Nasabah dapat memilih waktu jatuh tempo mulai dari 1, 3, 5, 12 atau bahkan 24 bulan dengan imbalan berupa bunga bank yang bervariasi. Deposito memiliki beberapa jenis yaitu, deposito berjangka, sertifikat deposito, serta *deposito on call*.

e. Kewajiban lainnya

Seluruh bentuk kewajiban yang tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban lancar serta kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dapat ditagih setiap waktu oleh si pemberi pinjaman dan harus segera dibayar kepada yang bersangkutan. Contoh akun yang dapat digolongkan kedalam kewajiban lainnya yaitu, dana kiriman dari bank lain, kupon yang sudah jatuh tempo serta keseluruhan utang (kewajiban) dengan masa jatuh tempo kurang dari 15 hari.

f. Surat berharga

Meliputi keseluruhan surat berharga yang diterbitkan bank dalam negeri ataupun bank luar negeri yang mengakibatkan pihak bank berkewajiban untuk membayarnya baik berupa rupiah ataupun valas.

- g. Pinjaman
Semua pinjaman yang didapatkan oleh bank, bahkan dari kantornya yang diluar negri baik berbentuk rupiah dan valas melalui pihak ketiga dan Bank Indonesia secara keseluruhan dimasukkan ke pos pinjaman. Termasuk juga pinjaman kelolaan dan *two step loan* yang didapat dari pemerintah ataupun lembaga berskala internasional.
- h. Rupa-rupa pasiva
Saldo rekening pasiva yang berupa rupiah ataupun valas serta hasil kompensasi antara saldo debit rekening antar kantor termasuk kantornya di luar negri selama berbadan hukum Indonesia maka dimasukkan ke dalam pos rupa-rupa pasiva. Terkecuali selisih kurs dari setiap rekening yang di blokir disebabkan suatu hal, ini tidak dimasukkan ke dalam pos tersebut.
- i. Modal
- Modal bank yang berbadan hukum Indonesia
Keseluruhan ekuitas atau modal serta simpanan pokok dan wajib (untuk bank dengan badan hukum koperasi) termasuk kedalam pos ini dengan ketentuan bahwa dana tersebut memang telah di bayar. Dapat berupa selisih dari modal awal dan modal yang belum dibayar.
 - Modal kantor cabang bank asing
Yang termasuk kedalam pos ini yaitu modal yang tersimpan dari kantor cabang yang ada di negara lain dan dana dari kantor pusat
 - Agio saham
Didefenisikan sebagai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan penjualan saham dengan harga yang cukup tinggi sehingga melebihi nilai nominalnya.
 - Cadangan
Yang termasuk kedalam kategori pos cadangan adalah laba bersih atau laba ditahan yang disisihkan setelah dikurangi dengan pajak serta mendapatkan izin dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar dari masing-masing bank.

- Laba/rugi
 Akun yang masuk kedalam pos laba/rugi yaitu sisa dari laba/rugi yang didapat pihak bank pada tahun lalu namun belum dilakukan pembagian pada rekening lain kemudian ditambah dengan hasil perolehan laba/rugi pada tahun berjalan. Kemudian pada sisi aktiva tidak tercantum akun kerugian yang ditanggung melainkan terletak pada sisi pasiva yang dibubuhi dengan tanda negatif (-/-). (Faisol, 2007).

b. Bentuk Neraca

Neraca sendiri dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu *stafel* dan *skontro*. Untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu sebagai berikut:

1) Bentuk Akun/Skontro (*Account Form*)

Pada model ini terdiri dari dua sisi, yaitu debit dan kredit. Pada sisi debit akan berisi akun-akun aktiva (harta) yang dimiliki pihak bank, sedangkan pada sisi kredit berisi kewajiban (utang yang harus di bayar) serta ekuitas (modal yang dimiliki).

"Jujur Service Neraca Per 31 Desember 1999			
Aktiva Lancar:		Utang Lancar:	
- Kas	Rp. 5.335.000,00	- Utang	Rp. 7.200.000,00
- Piutang	Rp. 3.600.000,00		
- Perlengkapan	Rp. 1.200.000,00		
Aktiva Tetap:		Modal:	
- Peralatan	Rp. 3.650.000,00	- Modal Tuan Jujur	Rp.12.535.000,00
- Gedung	Rp. 6.000.000,00		
- Ak. Penyusutan Gudang	Rp. (50.000,00)		
<hr/>		<hr/>	
Total Aktiva	Rp.19.735.000,00	Total Utang + Modal	Rp.19.735.000,00

Gambar 3.1. Contoh Neraca Bentuk Skontro

2) Bentuk Laporan (*Report Form*)

Pada model ini, dibuat pengelompokan untuk setiap akun dari masing-masing pos, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis dari atas ke bawah dengan berurutan dimulai dengan akun untuk kelompok aktiva (harta atau kekayaan), akun untuk kelompok kewajiban

(hutang) dan pada bagian terakhir diisi dengan akun untuk kelompok ekuitas (modal).

NERACA
SALON ANGGI
PER 31 JANUARI 2013

NO AKUN	PERKIRAAN / AKUN	DEBIT	KREDIT
	KAS	169,880,000	
	PIUTANG SEWA TENDA	10,000,000	
	PERLENGKAPAN	6,350,000	
	INVENTARIS KANTOR	7,500,000	
	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	(250,000)	
	PERALATAN SALON	40,000,000	
	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN SALON	(600,000)	
	PERALATAN TENDA	50,000,000	
	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN TENDA	(750,000)	
	SEWA GEDUNG DIBAYAR DIMUKA	24,583,333	
	UTANG USAHA		25,000,000
	MODAL		200,000,000
	LABA BULAN BERJALAN		81,713,333
	JUMLAH	306,713,333.00	306,713,333.00

Gambar 3.2. Contoh Neraca Bentuk Stafel

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Tanggal 30 April 2019

ASET

1.Kas	22,957,185
2.Penempatan pada Bank Indonesia	90,890,993
3.Penempatan pada bank lain	32,383,458
4.Tagihan spot dan derivatif	932,520
5.Surat berharga	130,936,372
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	9,403,540
b.Tersedia untuk dijual	99,725,491
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	21,807,341
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	15,301,565
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,365,363
8.Tagihan akseptasi	8,699,172
9.Kredit	675,416,036
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	675,416,036
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	8,104,164
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	30,291,900
a. Surat berharga	50,014
b. Kredit	28,193,799
c. Lainnya	2,048,087

13. Aset tidak berwujud	5,173,345
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,078,207
14. Aset tetap dan inventaris	47,113,853
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	10,101,647
15. Aset Non Produktif	4,794,386
a. Properti terbengkalai	88,411
b. Aset yang diambil alih	238,820
c. Rekening tunda	4,286,298
d. Aset antarkantor	180,857
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(9,649,116)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	9,829,973
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	329,263
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	3,768,278
19. Aset Lainnya	43,598,048
Total Asset	1,047,633,721
	(dalam jutaan)

POS-POS NOMINAL

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1. Giro	180,005,303
2. Tabungan	289,837,112
3. Simpanan berjangka	254,537,104
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	20,010,199
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,078,960
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	14,412,520
9. Utang akseptasi	8,699,172
10. Surat berharga yang diterbitkan	24,975,681
11. Pinjaman yang diterima	4,340,601
12. Setoran jaminan	1,090,313
13. Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	26,267,140
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	864,320,105

EKUITAS

17. Modal disetor	11,666,667
a. Modal dasar	16,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	4,333,333
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	17,476,308
a. Agio	17,476,308
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	25,820,045
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(104,619)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(671,808)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	26,039,621
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	373,652
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	206,167
h. Lainnya	(22,968)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	85,052
23.Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
24.Laba/rugi	125,932,211
a. Tahun-tahun lalu	117,035,185
b. Tahun berjalan	8,897,026
TOTAL EKUITAS	183,313,616
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,047,633,721

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri

Keterangan:

1. Bank yang memiliki pembiayaan syariah dalam unit usahanya memiliki kelainan dalam beberapa transaksinya meliputi : Mudharabah, murabaha, salam, istishna, qardh, ijarah dan transaksi multi jasa.
2. Aset kantor dan leabilitas kantor disajikan secara netto dalam neraca.
3. Laporan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku.

c. Tujuan Neraca Bank

Neraca bank merupakan bagian dari laporan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang keuangan bank yang digunakan oleh pemilik bank, manajemen bank ataupun pihak lain yang berkepentingan seperti pihak investor, kreditor dan lain-lain. Laporan tersebut juga memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan bank secara menyeluruh serta memperlihatkan kondisi bank yang sebenarnya, beserta kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Selain itu neraca dapat menggambarkan kinerja dari manajemen bank pada periode tertentu. Nantinya laporan ini akan berguna untuk memperbaiki kelemahan serta mempertahankan seluruh kekuatan yang dimiliki (Wardiah, 2013: 290). Pada dasarnya laporan keuangan dapat memberikan beberapa sumber informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan dimana muatan laporan keuangan sendiri terdiri atas harta, kewajiban dan modal dari bank itu sendiri. Sehingga dapat diketahui

langkah apa yang akan diambil oleh owner dan pemegang saham dalam melanjutkan dan meningkatkan kinerja bank tersebut.

d. Manfaat Penyusunan Neraca Bank

Neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain seperti:

1. Untuk melihat posisi keuangan dalam suatu perusahaan secara berkala dari masa ke masa.
2. Bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan ketika akan mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan tindakan kedepannya.
3. Sebagai pedoman untuk menganalisis kondisi solvabilitas, yang merupakan kesanggupan pihak perusahaan untuk membayar keseluruhan kewajiban (hutang) melalui aset (kekayaan) yang dimiliki.
4. Dapat digunakan untuk menganalisis likuiditas sehingga dapat diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan harta likuid atau harta lancar yang dimilikinya.

3.1.2 Struktur Pendapatan

Sumber penerimaan dana bank dapat digambarkan melalui struktur pendapatan. Sumber dana bank merupakan cara yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk mendapatkan dana yang nantinya dapat dipergunakan untuk membiayai keseluruhan kegiatan operasionalnya (Rianawati, 2018). Hal tersebut sejalan dengan fungsi bank yang merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan dalam hal jual beli uang. Sebelum pihak bank menjual uang (memberikan pinjaman), bank terlebih dahulu melakukan kegiatan untuk membeli uang (menghimpun dana). Selisih yang didapat dari kegiatan jual beli uang tersebut nantinya akan menjadi keuntungan bagi bank tersebut (Kasmir, 2014). Konotasi bank yang selama ini melekat pada dirinya adalah tentang bunga, masyarakat mengerti bahwasanya bank akan mendapatkan keuntungan atau penghasilan adalah dari memainkan peran dari bunga itu sendiri yang dikenakan kepada si debitur, namun selain dari bunga yang menjadi hal utama dalam

menghasilkan penghasilan terhadap bank ternyata masih banyak lagi sumber pendapatan yang di dapatkan oleh bank. Pada kesempatan baik ini penulis ingin menjelaskan tentang sumber-sumber pendanaan bank yang digolongkan menjadi beberapa bagian seperti:

1) Dana yang Bersumber dari Modal Sendiri

Dana ini bersumber pihak intern bank merupakan modal sendiri. Modal sendiri berupa modal dari setoran para pemilik saham. Dana yang berasal dari modal sendiri dipergunaan apabila pihak bank kesulitan untuk mendapatkan dana dari luar atau dari pihak lainnya (Rianawati, 2018). Meskipun memiliki porsi yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan dana yang dimiliki, dana yang bersumber dari modal sendiri tetap dianggap penting. Hal tersebut terbukti dengan keluarnya peraturan serta ketentuan pihak bank sentral yang menetapkan proporsi minimal dari modal sendiri bila dibandingkan dengan keseluruhan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minimum berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam kondisi normal sebesar 8% dan secara bertahap akan dinaikkan menjadi 12%. Persentase nilai CAR yang terlalu rendah membuat bank akan sulit untuk bangkit saat mengalami kerugian (Hayanuddin Safri, 2020). Menurut Darmawi (2011: 43-44) dana modal sendiri dapat bersumber dari:

a. Modal yang Disetor

Pemilik (pemegang saham) menyetor atau menginvestasikan modal awal ketika mendirikan sebuah bank. Modal awal ini tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional, melainkan untuk keperluan promosi, membeli peralatan serta aset tetap lain yang dibutuhkan.

b. Berbagai Cadangan

Berbagai cadangan ini dimaksudkan adalah penyisihan dari sebahagian laba untuk mengantisipasi risiko kegagalan yang akan terjadi. Penyisihan penghapusan kredit adalah istilah yang sering dipakai dalam laporan keuangan perbankan.

c. Laba yang Ditahan

Pada rapat pemegang saham ada sebagian laba yang tidak dibagikan sebagai deviden dimana ini diputuskan melalui RUPS dan ini bisa dijadikan sebagai modal sementara.

- d. Sumber dana modal seperti agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan dan selisih penilaian kembali atas aktiva tetap. Dana dari modal sendiri memberikan keuntungan kepada pihak bank karena bank tidak perlu melakukan pembayaran bunga yang cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan ketika bank melakukan pinjaman pada lembaga atau pihak lainnya.

2) Dana dari Deposit Nasabah atau Masyarakat Luas

Deposit simpanan masyarakat yang disebut juga sebagai sumber dana dari rekening pihak ketiga termasuk dana yang sangat diandalkan oleh pihak bank karena jumlahnya yang relatif besar. Selain itu, dana ini akan dipergunakan sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan serta dapat menentukan keberhasilan bank apabila bank mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber dana ini. Sumber dana ini tergolong mudah untuk didapatkan jika dibandingkan dengan sumber dana lain. Bank harus mampu memberikan imbalan bunga serta fasilitas lainnya untuk menarik minat nasabah. Dana yang bersumber dari deposit nasabah terdiri dari:

a. Rekening Giro

Rekening giro (*checking account*) maksudnya ialah jenis simpanan yang dimiliki nasabah dan penarikannya dapat dilakukan kapanpun dengan hanya menerbitkan sebuah cek saja atau surat perintah untuk pembayaran dengan penarikan menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Alat pembayaran dari cek dan bilyet giro bisa menggunakan uang giral. Rekening giro masuk ke dalam sumber dana jangka pendek, sebab dapat dipergunakan setiap saat serta memiliki sifat yang dinamis karena memiliki peluang untuk berfluktuasi. Sumber dana dari rekening giro dengan sifatnya yang berfluktuasi ini dapat membantu para pemilik giro untuk membiayai nasabah serta dapat digunakan sebagai pembayaran kapanpun meskipun tanpa menggunakan uang tunai. Serta tidak perlu repot untuk datang langsung ke bank ketika sudah jatuh

tempo. Bahkan bisa melakukan pembayaran tanpa menunggu waktu jatuh tempo. Jasa giro adalah imbalan yang diberikan bank untuk nasabahnya atas sejumlah gironya yang tersimpan di bank.

Dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka keuntungan jasa giro itu sendiri lebih kecil karena pada dasarnya rekening giro yang dipegang oleh nasabahnya adalah bukan untuk tujuannya mencari keuntungan atau imbalan lebih, melainkan untuk mendapat berbagai macam kelebihan fasilitas yang dimiliki oleh pemegang rekening giro tersebut. Oleh sebab itu, pemakai dari rekening giro ini paling banyak adalah seorang pengusaha yang dimana membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk bilyet giro dan cek.

b. Tabungan

Tabungan merupakan bentuk simpanan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak bank dengan sistem penarikan yang dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan, *chas card* (ATM) serta *debit card*. Tingginya tingkat persaingan ketika menghimpun dana melalui tabungan, menuntut setiap bank untuk membuat inovasi yang dapat menarik minat nasabah yang dapat dilakukan dengan memberi kupon undian berhadiah serta menyediakan fasilitas asuransi atas tabungan, ATM, dan kartu debit.

Selain itu, banyaknya fasilitas yang diberikan bank kepada sipemegang tabungan serta jaringan yang selalu online sehingga memudahkan hubungan antara kantor cabang, kantor kas bahkan ATM sekalipun sehingga memungkinkan nasabah untuk bisa mengambil uangnya dimana pun baik disetiap kantor cabang, kantor dan ATM bank yang bersangkutan. Karena kemudahan dalam transaksi, membuat masyarakat menyukai menyimpan uang di bank dalam bentuk rekening tabungan. Kemudahan dalam penarikan dana yang bisa dilakukan oleh nasabah simpanan yang bentuknya tabungan berada diantara deposito dan giro. Besaran bunga yang diberikan juga cukup memberikan daya tarik tersendiri buat nasabah.

Dibanding dengan giro dan depositu tabungan adalah katagori yang termurah dalam penghimpunannya. Oleh sebab itu, sumber pendanaan yang besar dan stabil adalah tabungan nasabah karena sebanding antara penarikan dan dan penyeteran dana.

c. Deposito Berjangka

Merupakan bentuk simpanan yang dilakukan masyarakat pada bank dengan sistem penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang yang sudah ditentukan antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Karena sifatnya yang hanya bisa diambil sesuai waktu yang telah ditentukan dalam nama bilyet deposito sesuai tanggal jatuh tempo. Apabila ketika depositan atau nasabah ingin memperpanjang masa depositonya, pihak bank akan memberikan fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) atas deposito yang disimpan kembali. Deposit berjangka memiliki beberapa kelebihan seperti, dapat ditarik tunai setiap jatuh tempo waktu tertentu ataupun ditransfer ke rekening nasabah lain.

Nasabah pada biasanya membuka rekening baru guna menampung dana bunga dari deposito tersebut yang telah jatuh tempo dengan tidak memperpanjang lagi jatuh temponya. Bank tertentu juga memberikan pilihan terhadap nasabahnya dimana bunga hasil deposito yang didapatkan lagi bisa ditambahkan kedalam dana deposito itu sendiri sehingga nilai depositonya bertambah dengan bunganya, sebaliknya apabila depositan memaksakan menarik deposit sebelum jatuh tempo, pastinya bank akan mengenakan denda dan biaya administrasi karena penarikan deposito yang dia buat. Dana deposit memberikan keuntungan bagi pihak bank karena adanya kepastian dalam penarikan dana tersebut. Ini bisa digunakan sebagai pengantisipasi penyediaan dana dalam jumlah tertentu.

Simpanan dalam bentuk tabungan dan giro tidak memiliki keuntungan dana deposit. Hal inilah yang menyebabkan bank memberikan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan jenis simpanan lain. Bentuk simpanan lainnya seperti deposito berjangka bukan merupakan

sumber penerimaan dana bank yang relatif murah. Karena bunga yang diberikan cukup besar, maka dari itu para deposan lebih memilih menyimpan kelebihan dana mereka dalam bentuk deposito berjangka.

3) Dana yang Berasal Dari Pinjaman

Sumber dana pinjaman dibutuhkan ketika suatu bank mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana dari modal sendiri maupun dana dari masyarakat. Proses pencairan dana juga terbilang cukup mahal dan bersifat sementara. Bentuk dana dari berbagai sumber yaitu:

a. *Call Money*

Sumber dana yang di dapatkan oleh bank dengan instrumen pasar uang yaitu melalui inter bank *Call Money Market* (CMM) dalam jangka waktu pendek atau harian ini disebut *call money*. Apabila terjadi kliring atau *rush* sumber dana *call money* inilah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek nya. Karena *call money* digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek, maka waktunya tidak lebih dari satu bulan. Biasanya dana pinjaman untuk satu harian saja, sehingga banyak orang menyebutnya dengan *overnight call money*. Jika terjadi likuidasi pada bank secara umum pada suatu daerah sangat sulit, menjadi sangat tinggi bunga pinjaman *call money* lebih tinggi dari bunga pinjaman umum. Dalam hal ini *call money* dapat dimanfaatkan untuk dapat menyalurkan dana dalam jangka waktu singkat. Sehingga apa bila terjadi kelebihan dana likuiditas itu dapat menjadi dana yang produktif untuk menghasilkan penerimaan bagi bank.

b. Pinjaman Antarbank

Pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek dari bank lain dapat diperoleh dari bank lain ketika sesuatu bank mengalami kesulitan dalam pendanaan. Dilakukannya pinjaman antar bank bukan karena kebutuhan yang mendesak yang harus ditutupi dalam jangka pendek melainkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang lebih terencana dalam rangka pengembangan dan meningkatkan penerimaan bank.

c. Pinjaman dari Bank Sentral

Kredit likuiditas Bank Indonesia adalah nama lain dari pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia). Pinjaman ini merupakan bentuk pemberian kredit untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas seperti bank yang mengalami kalah kliring atau disebabkan nasabah yang melakukan penarikan dana dalam skala besar. Bank Indonesia akan memberikan bantuan tersebut apabila bank yang bersangkutan berada pada tingkat likuiditas yang masih bisa ditoleransi atau dengan kata lain masih layak untuk dibantu guna mempertahankan kepercayaan (*trust*) masyarakat luas. Apabila bank yang sedang mengalami likuiditas tidak mendapatkan pinjaman dari pihak manapun, maka sebagai upaya terakhir bank sentral dapat memberikan fasilitas diskonto (*discount widow*). Pada kondisi yang demikian, maka bank menjalankan tugasnya sebagai pemberi pinjaman terakhir (*the lender of last resort*).

d. Pinjaman dari Lembaga Finansial Bukan Bank

Bentuk pinjaman ini berupa pinjaman melalui akta kredit dan penjualan sekuritas (surat berharga) yang dapat diperjualbelikan di pasar saham ataupun pasar finansial apabila beberapa persyaratan yang telah disepakati dapat terpenuhi.

4) Sumber Dana Lain

Bank mendapatkan sumber dana lain bukan hanya dari para nasabah ataupun modal sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan oleh bank. Dimana sumber dana lainnya dapat berasal dari:

a. Setoran Jaminan

Storjam atau yang lebih dikenal dengan nama setoran jaminan ialah sejumlah dana nasabah yang diserahkan kepada bank dari hasil jasa-jasa yang diterima oleh mereka. Banyaknya risiko yang akan ditanggung oleh bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sehingga mereka wajib memberikan setoran jaminan kepada pihak bank sebagai kompensasi dari yang mereka lakukan. Maksud dari *storjam* itu sendiri adalah suatu komitmen yang harus di pegang teguh oleh

pihak nasabah agar bank tidak mengalami kerugian akibat dari risiko yang muncul.

Transaksi yang menggunakan *storjam* adalah transaksi *Letter of Credit* (LC) dan Bank Garansi (BG). Dana yang tersimpan melalui *storjam* dikatakan murah sehingga nasabah tidak akan mendapatkan balas jasa berupa bunga. *Storjam* hanya berjangka waktu pendek sehingga dana ini hanya tersimpan menyesuaikan jangka waktu yang didapat dari bank.

b. Dana Transfer

Dana transfer adalah jasa yang diberikan oleh pihak perbankan dalam pemindahan dana dapat berupa pemindah bukuan dari suatu bank ke rekening bank lain ataupun uang tunai yang ditarik dari rekening kemudian dikirim kerekening lain kemudian ditarik secara tunai. Jika dana yang telah ditransfer belum digunakan pihak nasabah penerima transfer, maka dana tersebut akan dipergunakan bank sebagai modal pembiayaan berbagai macam kegiatan usahanya. Dana transfer memiliki waktu mengendap yang relatif singkat, oleh karenanya dapat diklasifikasikan sebagai sumber dana yang terlepas dari biaya. Pihak perbankan juga tidak berkewajiban memberi bunga sebagai imbalan balas jasa sehingga dana ini menjadi dana yang tidak berisiko untuk perbankan.

c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU merupakan bentuk surat berharga jangka pendek yang bisa diperjualbelikan melalui pendiskontoan oleh bank sentral. SBPU ini muncul karena adanya deregulasi pada tahun 1980-an dan dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menghimpun dana oleh bank. Bank biasanya akan membeli beberapa macam SBPU ketika bank mengalami kelebihan likuiditas kemudian bank akan menjual kembali ketika bank dalam kondisi likuidasi.

d. Diskonto Bank Indonesia

Penyediaan dana berjangka waktu pendek oleh bank sentral ini disebut diskonto dimana fasilitas ini bisa diperoleh misalnya dengan membeli promes yang dikeluarkan oleh pihak bank tetapi yang sudah

didiskontokan. Langkah diatas merupakan langkah terakhir bank yang merupakan bentuk bantuan bank sentral terhadap bank umum sebagai *Lender of Last Reason*. Macam-macam dari diskonto bank indonesia ada dua, yaitu: diskonto 1 dan diskonto 2. Diskonto 1 maksudnya adalah penyediaan guna untuk memperlancar kegiatan pendanaan bank setiap harinya. Sementara itu, diskonto 2 diberikan dengan tujuan untuk mempermudah bank, ketika bank mengalami kesulitan yang terkait masalah keuangan misalnya dikarenakan oleh planning yang tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka panjang.

3.2 MANAJEMEN KEUANGAN BANK

a) Defenisi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memiliki posisi yang begitu penting dalam berbagai macam jenis usaha seperti perbankan dan institusi keuangan lain sekaligus perusahaan ritel dan industri. Didalam manajemen selalu berkaitan dengan *Decition Maker* (Pengambilan Keputusan) dalam penggunaan dana, memperoleh dana serta penggunaan dana. Dalam manajemen keuangan, perusahaan dapat melakukan aktifitasnya dalam usaha mencapai tujuan dan pengembangan usaha.

Menurut Kartika (2014) “Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”. Sedangkan Devi (2018) mengatakan bahwa “Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan”. Menurut Sudana dalam Kartika (2014) "Manajemen keuangan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan dan keputusan pengelolaan asset". Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan mengenai manajemen keuangan yaitu, usaha yang dilakukan untuk mengelola dana seoptimal mungkin, yang nantinya dana yang telah terkumpul digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan dan pada akhirnya dana tersebut akan dialokasikan kedalam berbagai bentuk investasi.

b) Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Balasubramanyan & VanHoose (2013) Manajemen neraca bank yang melibatkan penentuan ukuran dan komposisi aset dan liabilitas bank dalam cakrawala perencanaan multi periode adalah salah satu masalah yang paling menonjol dalam perencanaan strategis bank. Tidak hanya pilihan kebijakan manajemen, tetapi batasan hukum dan persyaratan keselamatan minimum, yang ditentukan oleh lingkungan ekonomi dan politik yang dioperasikan, berarti keseimbangan harus dicapai antara tujuan yang saling bertentangan yaitu profitabilitas, likuiditas dan risiko. Manajemen neraca bank semakin diperumit oleh fakta bahwa keputusan yang diambil pada suatu waktu mempengaruhi laba, likuiditas dan risiko, tidak hanya pada saat keputusan itu dibuat, tetapi juga pada periode-periode berikutnya.

Memaksimalkan nilai dari perusahaan adalah tujuan utama dari manajemen keuangan. Manajemen diharapkan dapat menahan perputaran uang yang dapat menghindarkan aktifitas yang tidak diinginkan perusahaan. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan yang paling penting didalam perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari sipemilik perusahaan. Pada abad 22 ini pembuktian kepemilikan adalah dengan direfleksikan kepemilikan serta harga saham sendiri yang menggambarkan nilai dari perusahaan tersebut akibatnya apabila nilai saham semakin tinggi dalam suatu perusahaan maka dinilai baiklah manajemen dari perusahaan tersebut sedangkan apabila semakin rendah nilai saham dari suatu perusahaan itu maka semakin buruk manajemen perusahaan itu.

c) Fungsi Manajemen Keuangan

Sesuai pendapat dari Sukiati (2016), maka manajemen keuangan memiliki fungsi utama yaitu:

- 1) Keputusan investasi berupa keputusan mengenai aktiva mana yang nantinya dikelola oleh perusahaan. Keputusan ini sangat penting untuk fungsi pendanaan serta pengelolaan dikarenakan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi pada masa mendatang.
- 2) Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai penetapan sumber dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai investasi yang akan dilakukan perusahaan. Modal sendiri, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek adalah bagian dari sumber pendanaan perusahaan, keputusan lain seperti perimbangan pembelanjaan masuk kedalam struktur modal.
- 3) Aset yang telah diperoleh dari hasil pendanaan yang baik, maka aset tersebut harus memiliki pengelolaan yang baik dan efisien dan tanggung jawab pengelolaan aset perusahaan adalah tugas dari manajemen keuangan.

d) Tanggung Jawab Manajemen Keuangan

Berdasarkan pendapat dari Devi (2018) “tugas utama manajer keuangan yaitu membuat perencanaan tentang pengadaan serta pengalokasian dana guna memaksimalkan nilai perusahaan”. Dengan kegiatan berupa:

- 1) Perencanaan dan peramalan
Memprediksi hal yang mungkin saja terjadi pada masa mendatang merupakan tugas dari manajemen keuangan apabila manajemen keuangan salah dalam peramalan maka akan berdampak terhadap nilai perusahaan.
- 2) Keputusan Pembiayaan dan investasi
Sumber dana yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan didapatkan dari modal eksternal dan internal. Dana ini sangat baik apabila dikelola dengan cara profesional sehingga keputusan investasi yang dilakukan oleh manajemen keuangan dalam investasi yang dilakukan sangat tepat dan berdampak baik bagi perusahaan.
- 3) Pengkoordinasian dan Pengendalian

Kombinasi dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh manajemen keuangan dan para eksekutif di bidang lain bertujuan untuk mewujudkan perusahaan beroperasi seefisien mungkin.

- e) Peran dan Arti Penting Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yaitu berupa:
- 1) Fungsional Perusahaan
Peran sentral yang dipegang oleh manajemen keuangan harus menjadi peran yang sangat menonjol di dalam fungsi dari perusahaan. Karena fungsi-fungsi lain didalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan semestinya apabila manajemen keuangan berada pada kondisi yang tidak baik.
 - 2) Posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi
Manajemen keuangan dalam posisi perusahaan harus sejajar dengan dengan bagian produksi, pemasaran .
 - 3) Kesempatan berkarir
Peluang berkarir dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - Jasa keuangan berkaitan tentang memberi nasihat serta rancangan terhadap produk keuangan bagi bisnis, perusahaan dan pribadi
 - Manajemen keuangan berkaitan tentang keuangan perusahaan beserta tanggung jawabnya.

3.3 RISIKO BANK

- a) Pengertian Risiko
Syaifuddin (2007:65) memberikan kesimpulan mengenai pengertian risiko yaitu: "(a) risiko bank merupakan tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tersebut pada bank, (b) setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi yg memberi peluang untuk untung (upside) atau mengancam sebuah kesuksesan (downside)". Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 Bagian 4 dalam Zico Prasetyo (2019) mendefinisikan risiko yaitu: "risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu".
- b) Pembagian Risiko
Risiko dibedakan menjadi dua yaitu:

- (a) Risiko Murni (*Pure Risk*) tidak ada kemungkinan menguntungkan tetapi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan.
- (b) Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*) adalah risiko yang dapat menimbulkan suatu kerugian dan keuntungan perusahaan.

Klasifikasi risiko lainnya adalah:

- (a) Risiko Sistematis (*Systematic Risk*) adalah risiko yang ada di dalam perusahaan dan tidak dapat dihilangkan dan dikurangi;
 - (b) Risiko Spesifik (*Spesific Risk*) adalah risiko yang dapat dihilangkan dan dikurangi melalui diversifikasi proses.
- c) Risiko Usaha Perbankan

Menurut Angbazo (1997) diduga bahwa bank dengan pinjaman yang lebih berisiko dan eksposur risiko tingkat bunga yang lebih tinggi akan memilih suku bunga pinjaman dan deposito untuk mencapai margin bunga bersih yang lebih tinggi. *Call Report* data untuk berbagai kelas ukuran bank untuk 1989-1993 menunjukkan bahwa margin bunga bersih bank komersial mencerminkan default dan tingkat risiko tingkat bunga. Margin bunga bersih bank-bank pusat dipengaruhi oleh risiko gagal bayar yang konsisten dengan konsentrasi yang lebih besar dalam aset jangka pendek dan instrumen lindung nilai *off-balance sheet* (OBS).

Sebaliknya, perusahaan perbankan regional (super-) sensitif terhadap risiko tingkat bunga. Data menunjukkan bahwa kegiatan OBS mempromosikan basis aset yang lebih terdiversifikasi dan menghasilkan margin daripada pembiayaan deposito atau ekuitas, dan bahwa perbedaan lintas-bagian dalam risiko suku bunga dan risiko likuiditas terkait dengan perbedaan dalam paparan OBS. Risiko yang mungkin saja terjadi pada usaha perbankan yaitu:

1) Risiko Kredit

Kegiatan utama dalam dunia perbankan yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit yang baik akan berakibat pada kelancaran dalam pengembalian kredit oleh nasabah atau masyarakat untuk pinjaman pokok beserta besarnya bunga yang telah dibebankan.

Ketidakstabilan dalam pengembalian kredit pokok pinjaman plus beban bunga secara langsung akan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. Risiko yang mungkin saja timbul dalam pemberian kredit berupa kredit bermasalah yang dapat diklasifikasikan :

- a. Kredit kurang lancar
- b. Diragukan
- c. Kredit macet

NPL (*Non Performing Loan*) adalah cara penentuan tingkat dari risiko kredit. NPL dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{(\text{Total NPL})}{(\text{Total NPL})} \times 100\%$$

Berikut akan diberikan contoh khusus tentang perhitungan NPL pada Bank Mandiri tahun laporan 2019.

Tabel 3.3. NPL Gross

NPL Gross		
	2018	2019
Kurang Lancar	4.175.090	3.878.884
Diragukan	2.096.066	2.053.560
Macet	14.480.310	13.868.429
Total	20.751.466	19.800.870
Total Kredit	780.918.165	767.761.095
NPL Gross	2.65%	2.57%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri 2019

NPL gross Bank Mandiri Mengalami Penurunan sejak tahun 2018 senilai 2,65% dan senilai 2,57% pada tahun 2019. Namun Demikian, Nilai persentase bisa dilihat bahwa NPL Gros Bank Mandiri Masih di bawah 5% sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia Nomor. 6/10/PBI/2004 mengenai kriteria penilaian kesehatan bank umum. Bank dapat dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPL mengalami kenaikan sehingga menyebabkan bank mengalami penurunan laba (Hayanuddin Safri, 2020). Pertanyaannya adalah apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya NPL? Berikut akan dijelaskan faktor pendukung terjadinya NPL itu sendiri:

- a. Ketiadaan Niat Baik dari Debitur

Nilai NPL pada sebuah bank akan semakin besar adalah sebab dari para debitur yang tidak mampu melunasi baik pokok atau bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank.

Itikad baik juga menjadi faktor penting dalam pelunasan pinjaman. Suku bunga yang tinggi menyebabkan pihak debitur menjadi menunda atau bahkan enggan untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak bank. Dengan kata lain, debitur tidak mampu menyelesaikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah di buat oleh bank.. Coba bayangkan seandainya jika debitur sudah enggan untuk membayar pinjaman yang dilakukan, maka pendapatan yang seharusnya diterima oleh pihak bank mengalami penurunan. Secara otomatis seperti yang kita bahas diatas kondisi seperti ini akan mengurangi deviden dan juga laba bank. Oleh karena itu pihak bank sebaiknya menganalisa kredit sehingga dapat melakukan penyeleksian debitur yang layak mendapatkan dana pinjaman tersebut.

b. Kebijakan Bank Indonesia serta Pemerintah

NPL (Non Performing Loan) sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah menaikkan harga SEMBAKO dan BBM dimana hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan. Seperti ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya yang sudah pasti memakai BBM tentu saja akan memerlukan tambahan biaya yang akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Ketika semua mengalami kenaikan baik BBM atau SEMBAKO maka akan mempengaruhi masyarakat yang akan melakukan pembayaran kredit. Dampak terparahnya adalah akan terjadinya kredit macet. Dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, dimana mereka menaikkan BI *rate* sehingga berdampak terhadap kenaikan suku bunga kredit sehingga mengakibatkan para kreditur tidak bisa melunasi pinjaman yang dilakukan baik pokok maupun bunganya.

c. Situasi Perekonomian

Situasi ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara juga menjadi faktor pendukung terjadinya kegagalan pembayaran kredit dalam melunasi pinjaman yang dilakukan nasabah. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang termasuk kedalam ekonomi makro seperti:

- Infalasi

Inflasi adalah penurunan dari nilai mata uang yang disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar dimasyarakat. Semakin tinggi inflasi maka akan menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam melunasi hutangnya.

- **Kurs Rupiah**

Nilai tukar rupiah juga memiliki pengaruh terhadap NPL alasannya karena aktifitas debitur yang memiliki hubungan usaha diluar negeri akan menyebabkan tingginya nilai tukar rupiah itu sendiri sehingga risikonya berada pada skala nasional dan internasional.

2) **Risiko Ekonomi**

Situasi ekonomi secara nasional dan global akan berdampak secara langsung terhadap iklim perbankan misalnya dari segi kredit dalam mengumpulkan dana dari nasabah. Tingkat bunga dan pendapatan akan berpengaruh terhadap bank dan nasabahnya terlebih lagi dalam pembayaran pinjaman beserta bunganya. Akhirnya hal ini akan berdampak terhadap penerimaan keuntungan perbankan.

3) **Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan dibidang fiskal, moneter serta perbankan yang dapat dilakukan kapan saja berdasarkan perkembangan perekonomian. Apabila bank tidak mampu untuk mengantisipasi perubahan kebijakan tersebut maka akan memberikan dampak yang buruk terhadap kegiatan usaha dan pada akhirnya akan memengaruhi kinerja dari bank tersebut.

4) **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas menjadi risiko khusus yang sering diperhatikan oleh pihak perbankan. Risiko ini biasanya disebabkan akibat nasabah melakukan penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah yang cukup besar, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas. Kondisi tersebut disebabkan karena kepercayaan masyarakat pada pihak bank mengalami penurunan. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan bank mengalami risiko likuiditas yaitu sebagai berikut:

- a. Utang bank berada pada tingkat posisi *Ekstreme Leverage* dengan makna bahwa bank sudah berada dalam katagori membahayakan;
- b. Bank memiliki hutang dalam skala yang besar serta berbagai tagihan yang telah jatuh tempo seperti hutang antar bank, leasing, mitra bisnis, utang obligasi yang harus dibayar dengan segera;
- c. Telah melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan dan strategi sehingga menimbulkan dampak yang mengakibatkan bank mengalami kerugian jangka pendek dan jangka panjang;
- d. Aset atau kekayaan yang dimiliki bank tidak mampu untuk menstabilkan bank. Hal ini terjadi ketika banyaknya aset yang dijual sehingga aset yang masih ada tidak dapat menanggulangi kestabilan bank;
- e. Penurunan keuntunagn yang bersifat fluktuatif dan sistematis ketika keuntungan yang diperoleh datang dengan cara fluktuatif maka bank sebaiknya merubah konsep kebijakan sebelum terlambat. Apabila bank terlambat untuk merubah kebijakan maka akan berdampak pada perolehan keuntungan yang bersifat fluktuatif. Sebaiknya keuntungan yang diperoleh pihak bank memiliki sifat yang “konstan bertumbuh” maksudnya pertumbuhan keuntungan dalam kondisi yang stabil dari masa ke masa.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas pada sebuah bank yaitu sebagai berikut :

- a. Ketelitian dalam merencanakan arus kas (*income*) atau arus dana (*finance stream*) yang didasari oleh perkiraan pembiayaan serta perkiraan pertumbuhan dana yang meliputi pemeriksaan tingkat fluktuasi dana (*instability of assets*);
- b. Ketepatan dalam mengelola dana yang meliputi ketersediaan dana non PLS (*benefit and misfortune sharing*);
- c. Ketersediaan aset yang siap untuk diubah menjadi kas;
- d. Kemampuan menciptakan akses antar bank atau sumber dana lainnya, dengan memberikan fasilitas *money lender after all other options have run out*.

Agar tujuan bank tersebut tercapai, penekanan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas harus dilakukan yang meliputi pemeliharaan cadangan likuiditas secara ideal, pengukuran serta penetapan batas risiko likuiditas, membuat analisis situation, dan *alternate course of action*, penentuan strategi keuangan, dan juga kapasitas keuangan yang cukup besar dalam pasar yang harus diperhatikan. Untuk melihat apakah bank dapat dikategorikan likuid atau tidak dapat dilakukan dengan memandangkan unsur yang terdapat pada neraca, yaitu dengan melihat keseluruhan aktiva (harta) lancar dengan keseluruhan hutang (kewajiban) lancar. Bank memiliki beberapa jenis rasio likuiditas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio cepat atau cair (*Quick Ratio*). Rasio ini menjelaskan kemampuan bank untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan (pemilik giro, tabungan dan deposito) menggunakan aktiva yang paling likuid. Perhitungan nilai *quick ratio* yaitu:

$$QR = \frac{(\text{Cash asset})}{(\text{Total Deposit})} \times 100\%$$

- b. Rasio kesehatan investasi (*Investing Policy Ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kewajiban pelunasan kepada para deposan melalui melikuidasi surat berharga. Perhitungan nilai rasio kesehatan yaitu:

$$IPR = \frac{(\text{Securities})}{(\text{Total Deposit})} \times 100\%$$

- c. Rasio Bank (*Banking Ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengukur frekuensi likuidasi bank dengan cara membandingkan total kredit yang diberikan terhadap keseluruhan deposit. Dapat dihitung melalui rumus:

$$BR = \frac{(\text{Total Loans})}{(\text{Total Deposit})} \times 100\%$$

Jika nilai rasio ini mengalami peningkatan maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah.

- d. Rasio perbandingan aset dengan hutang (*Assets to Loan Ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit

yang diberikan dengan modal yang dimiliki bank. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$ALR = \frac{(Total\ Loans)}{(Total\ Assets)} \times 100\%$$

Jika nilai rasio ini mengalami peningkatan maka tingkat likuiditas bank semakin rendah.

- e. Rasio kas (*Cash Ratio*). Rasio ini menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan dengan harta lancar (likuid) yang dimiliki pihak bank. Perhitungan nilai untuk rasio ini yaitu:

$$CR = \frac{(liquid\ assets)}{(short\ term\ borrowing)} \times 100\%$$

- f. Rasio perbandingan modal dengan deposito (*Loan To Deposit Ratio*). Rasio ini mengukur perbandingan besarnya komposisi kredit dengan jumlah dana masyarakat dan ekuitas yang dimiliki bank. Perhitungan nilai untuk rasio ini yaitu:

$$LDR = \frac{(total\ Loans)}{(short\ term\ deposit + equity\ rowing)} \times 100\%$$

Dengan catatan bahwa, besarnya LDR maksimum berdasarkan peraturan pemerintah ialah sebesar 110%.

5) Risiko Operasional

Merupakan risiko yang disebabkan karena kegagalan *exposition interior*, orang, sistem ataupun aktivitas eksternal. Ini mencakup risiko hukum, terkecuali risiko strategis dan risiko reputasi. Pendapat lain seperti Reserve Bank of India mengatakan bahwa risiko operasional meliputi semuanya sebagai risiko, tetapi yang tidak termasuk yaitu risiko kredit, atau risiko kerugian yang muncul dari semua jenis human error (kesalahan manusia) dan juga kesalahan teknis. Risiko operasional mencakup kelangkaan sumber dana, kesalahan manajemen serta pengendalian biaya. Situasi ini sangat berdampak terhadap tingkat pendapatan perbankan.

6) Risiko Persaingan

Sejak juni 1997 – oktober 1998, jumlah bank di dalam negeri sekitar 27 yang merupakan bank pembangunan daerah, 166 bank generik nasional dan 40 bank asing (*joint venture*). Situasi ini mengharuskan semua bank meningkatkan pelayanan dan melakukan pelayanan dan melakukan pengembangan produk-produk yang dapat menguntungkan, mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar. Apabila bank tidak mampu melakukan hal tersebut maka berdampak pada penurunan pangsa pasar, sehingga pendapatan bank mengalami penurunan.

7) Risiko Tidak Cukup Modal

Bank Indonesia telah menetapkan batas minimum kecukupan modal yang dimiliki untuk setiap bank. Peraturan yang dikeluarkan oleh pihak BI tertanggal 7 september 1997 menyatakan bahwa rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR) untuk setiap bank paling sedikit sebesar 4% dan kemudian mengalami peningkatan tepatnya pada 7 september 2001 menjadi 8%. Apabila aktiva berisiko dan pembelian aktiva tetap mengalami peningkatan, maka aktiva akan mengalami penurunan produktivitas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi laba yang didapatkan oleh bank yang merupakan bagian dari modal sendiri. Apabila ketentuan CAR tidak dapat dipenuhi maka kemampuan ekspansi kredit akan berkurang begitu pula dengan taraf kesehatan bank. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai CAR, yaitu:

1. Membuat perbandingan antara Modal dengan dana yang berasal dari pihak ketiga

Rumusnya:

$$CAR = \frac{(\text{Modal dan Cadangan})}{(\text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan})} \times 100\%$$

Contoh:

$$CAR = \frac{(189.688.567)}{(198.996.759 + 310.508.790 + 260.651.025)} \times 100\%$$

$$CAR = 24,62\% \quad (\text{Mandiri, 2019}).$$

Nilai CAR yang diperoleh sebesar 24,62%, dengan begitu maka bank dalam keadaan sehat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa bank dikatakan sehat jika hasil perhitungannya adalah $\Rightarrow 10\%$.

2. Membuat perbandingan antara Modal dengan Aktiva Berisiko.

Rumusnya:

$$\text{CAR} = \frac{(\text{Keseluruhan Modal})}{(\text{aktiva}) \times 100\%}$$

Contoh:

$$\text{CAR} = \frac{(189.668.567)}{(972.597.767) \times 100\%}$$

$$\text{CAR} = 19,5\% \text{ (Mandiri, 2019).}$$

Nilai CAR yang diperoleh sebesar 19,5%, dengan begitu maka bank dalam keadaan sehat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa bank dikatakan sehat jika hasil perhitungannya minimal 8%.

- 8) Risiko Valuta Asing

Transaksi valuta asing yang dilakukan pihak bank berisiko mengalami fluktuasi yang dapat disebabkan beberapa faktor. Ketidakstabilan nilai tukar antara kurs rupiah dengan kurs mata uang asing akan berdampak buruk karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank terlebih lagi apabila terjadi kesalahan ketika melakukan prediksi. Untuk dapat menghindari risiko tersebut, maka cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan menerapkan *Accounting (Translation Exposure)*, *Transaction Exposure* serta *Economic Exposure (Operating/ Competitive Exposure)*.

- 9) Risiko Teknologi

Di dalam abad 22 sekarang, teknologi memiliki peranan yang signifikan untuk dapat mempercepat serta mempermudah ketika melakukan kegiatan transaksi dan menjadi protek bagi aset perusahaan. Apabila mengalami keterlambatan dalam mengantisipasi kemajuan teknologi

akan berdampak terhadap pengurangan kemampuan kinerja bank dalam melakukan persaingan saat memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Penggunaan teknologi canggih sebaiknya dibarengi dengan sistem pengamanan yang baik karena sangat rentan akan tindak kejahatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam sektor perbankan menerbitkan peraturan keuangan Nomor 38/PJOK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko berbasis teknologi informasi oleh bank umum.

Peraturan ini diharapkan sejalan dengan dinamika peraturan yang terkait dalam penggunaan teknologi canggih ini serta perkembangan standar nasional dan internasional. Didalam peraturan ini pihak perbankan diwajibkan memiliki kebijakan, standar serta prosedur atas proses dalam manajemen risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi apabila dalam hal ini pihak perbankan berkerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan teknologi informasi, bank harus memastikan pihak tersebut menerapkan manajemen risiko sebagaimana ditaur dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 38/POJK.03/2016, sebagai salah satu langkah tindakan pencegahan. Bank harus memastikan tentang kestabilan dan kelangsungan operasional teknologi informasi. Oleh karena itu bank wajib menyediakan jaringan komunikasi dengan prinsip *confidentieality, integrity dan availability*.

3.4 RISIKO MANAJEMEN BANK

a. Defenisi Manajemen Risiko

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 5 dalam Andrianto, Didin Fatihudin (2019: 175) menjelaskan bahwa "Manajemen risiko bank adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank". Manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa mengelola serta mengendalikan atau bahkan meminimalkan risiko yang mungkin saja terjadi pada suatu

perusahaan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan (Yunita, 2018). Sedangkan menurut Yushita (2017) "Manajemen risiko adalah pengelolaan terhadap kemungkinan risiko yang akan dihadapi".

b. Fungsi Manajemen Risiko

- Menemukan risiko potensial;
- Mengevaluasi risiko;
- Memiliki cara dan teknik serta menentukan gabungan dari langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kerugian.

c. Langkah-Langkah Dalam Mengelola Risiko Bank

Menurut Syaifuddin (2007:76) dalam mengelola risiko yang mungkin saja terjadi pada perbankan, maka pihak perbankan perlu melakukan beberapa hal, seperti:

1) Menilai dan mengidentifikasi risiko

Penilaian dan identifikasi risiko bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis risiko apa saja yang terdapat pada setiap aktifitas fungsional yang berpeluang merugikan dan menguntungkan. Bank harus mengakumulasi data dan kejadian serta isu-isu yang terjadi di masa lampau. Risiko fungsional meliputi, risiko likuiditas, risiko pasar serta risiko kredit.

2) Menilai dan Mengukur Risiko

Tahapan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai efektifitas dalam penentuan manajemen risiko melalui pengukuran sensitivitas produk dan aktivitas perubahan. Mengevaluasi area risiko kunci, mengukur peluang terjadi dan dampak risiko serta menentukan tingkatan risiko adalah cara dalam menilai risiko perbankan.

3) Menanggapi Risiko

Menanggapi risiko adalah proses setelah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko maka pihak manajer dituntut untuk dapat mengelola risiko dengan cara meminimalisirnya melalui program mitigasi risiko. Program mitigasi risiko dimulai melalui beberapa tahapan, yang pertama yaitu memutuskan hasil yang akan diinginkan, kedua membangun pilihan dan yang ketiga yaitu memilih dan menentukan strategi.

4) Komunikasi dan Konsultasi

Mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen risiko adalah dengan cara berkomunikasi dengan berbagai macam pihak yang berkepentingan khususnya pada bank sentral yaitu bank indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

5) Memantau dan Mengkaji Manajemen Risiko

Program mitigasi risiko yang merupakan strategi yang telah ditetapkan dan disepakati, harus tetap dipantau dan dikontrol keefektifannya dalam mengelola risiko yang terjadi. Dalam hal ini akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

- a) Meningkatkan serta mempelajari proses dari pengambilan keputusan di dalam manajemen risiko, di tingkat lokal maupun tingkat organisasi secara keseluruhan;
- b) Kinerja yang efektif dapat memberikan hasil pelaporan sesuai dengan kriteria;
- c) Sistem cadangan (beck up) dan tata cara yang jelas secara efektif dapat meminimalisir terjadinya gangguan ketika proses pengontrolan dan pengecekan risiko dilakukan.

6) Menggabungkan hasil dari semua manajemen risiko disetiap level.

Secara horizontal di dalam kebijakan bank hasil dari manajemen risiko harus diintegrasikan. Pada tahap ini perlu dilakukan:

- a. Untuk membiayai risiko harus menetapkan skenario yang tepat.
- b. Memelihara proteksi dan menyediakan proteksi atau hadging finansial yang mencukupi terjadinya masalah dikemudian hari.
- c. Menentukan dasar dari pengelolaan risiko yang akan dipilih untuk diterapkan.

d. Penerapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

Andrianto, Didin Fatihudin (2019: 165) mengatakan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko, setidaknya mencakup 4 pilar, yaitu:

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan komisaris dan direksi memiliki tanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko di bank secara efektif. Oleh karena itu dewan komisaris dan dewan direksi dituntut untuk dapat memahami setiap risiko yang mungkin saja terjadi serta melakukan pengarahannya yang baik terkait pengawasan untuk mengurangi risiko tersebut. Untuk selanjutnya, perlu dipastikan struktur organisasi, tanggung jawab dan tugas yang jelas dari setiap lini, serta memastikan ketersediaan SDM yang berkualitas dalam rangka menunjang pelaksanaan keefektifan manajemen risiko. Beberapa tanggung jawab dan wewenang dari dewan komisaris dan dewan direksi adalah sebagai berikut:

- a) Mereka harus tetap selalu memastikan bahwa pelaksanaan dari manajemen risiko benar-benar telah sesuai dengan sebagaimana semestinya;
- b) Harus memahami dengan cermat hal-hal yang berhubungan dengan jenis dan tingkat risiko yang ada pada kegiatan perbankan.

Sedangkan wewenang serta tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi yaitu:

- a) Sesuai dengan ketentuan, melakukan penyusunan secara komprehensif, termasuk strategi dan kerangka manajemen serta mempertahankan batasan risiko-risiko yang akan berpengaruh terhadap kecukupan modal. Contohnya seperti tingkat rasio yang diambil dimana harus disesuaikan dengan kondisi bank;
- b) Melakukan perancangan, penyusunan serta menentukan cara dan alat yang berguna untuk mengawasi, mengukur, mengidentifikasi dan juga mengendalikan risiko;
- c) Penyusunan dan penetapan setiap tingkatan jabatan disusun dan ditetapkan melalui mekanisme persetujuan transaksi yang berkaitan dengan batas wewenang;
- d) Melakukan evaluasi strategi terkait dengan kebijakan dan kerangka manajemen risiko dan menyesuaikan dengan keadaan saat ini, dimana ini dilakukan paling tidak satu tahun sekali. Evaluasi strategi ini biasanya berhubungan dengan kegiatan operasional bank serta eksposur dan profil bank;

- e) Menerapkan manajemen risiko didalam struktur organisasi bank, termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang transparan pada semua tingkatan jabatan yang ada;
- f) Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan strategi serta kerangka manajemen risiko yang telah disepakati oleh para dewan-dewan sebelumnya ini disebut dengan lembaga satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Lembaga ini akan melakukan evaluasi dan pengarahan yang terkait dengan aktivitas perbankan;
- g) Bertanggung jawab atas penyampaian laporan kepada dewan komisaris secara rutin, misalnya tentang perkembangan dan permasalahan yang berhubungan dengan risiko material, serta memastikannya apakah efek yang muncul telah dilakukan evaluasi atau belum;
- h) Memastikan pelaksanaan dari tahapan-tahapan perbaikan atas permasalahan ataupun penyimpanan dalam aktivitas perbankan dan tugas ini dilakukan oleh satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- i) Melakukan pengembangan budaya manajemen risiko misalnya kesadaran tentang risiko dalam semua tingkatan yang ada di dalam organisasi. Bisa dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pentingnya pengendalian internal secara aktif;
- j) Mengelola dan mengendalikan risiko untuk memastikan kecukupan dukungan sumber daya manusia;
- k) Memastikan bahwa fungsi manajemen resiko telah ditetapkan tercermin dalam pemisahan antara Satuan Kinerja Manajemen Risiko (SKMR) yang telah melakukan pengukuran, identifikasi, pemantauan serta pengendalian risiko dengan satuan kerja dalam penyelesaian transaksi;

Selain direksi, beberapa wewenang serta tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris, yaitu sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris memiliki wewenang untuk ikut campur tangan dalam menyetujui segala kebijakan manajemen risiko, baik berupa strategi dan rencana manajemen risiko telah ditetapkan berdasarkan tingkat risiko yang akan

- diambil (*risk appetite*) serta toleransi risiko (*risk tolerance*);
- b) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi dari manajemen risiko minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan bisa saja mengalami peningkatan apabila terjadi perubahan yang dapat berdampak terhadap kegiatan operasional bank secara signifikan;
 - c) Melakukan evaluasi kinerja direksi serta memberikan arahan agar dapat dilakukannya perbaikan untuk setiap kebijakan manajemen risiko secara bertahap. Evaluasi bertujuan untuk memastikan pengelolaan aktivitas dan risiko bank telah dilakukan dengan efektif oleh pihak direksi;
 - d) Kebijakan dalam manajemen risiko yang telah dijalankan harus dipastikan sudah diawasi dengan benar, agar bisa berjalan secara efektif dan terintegrasi.

3.5 ISU DAN TANTANGAN PERBANKAN DI INDONESIA TERUTAMA DIBIDANG FINANCIAL TEKNOLOGI

Bank adalah sebuah mitra sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan menjalankan aktivitas keuangan, baik personal, *corporate* dan lembaga tertentu maupun lembaga lainnya. Dalam beberapa negara peran perbankan ini menjadi sangat penting dan mendesak serta sangat dianjurkan dalam pemerintahan untuk mengelola stabilitas keuangan suatu negara. Keberadaan perbankan dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan, karena dengan perbankan semua yang berkaitan dengan keuangan akan aman dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Hal ini didorong dan dibantu dengan banyaknya fungsi Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat vital, contohnya dalam penyediaan uang dalam bentuk kredit untuk kegiatan usaha, pengendalian peredaran uang, serta sebagai pencetakan uang (Syifa, 2018).

Untuk tetap terus melakukan proses usahanya, perbankan di Indonesia menurut demokrasi ekonomi “*sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah*” prinsip kehati hatian harus lebih

efektif digunakan, menjadi poin strategis dalam penciptaan pembangunan nasional, manfaatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan dalam perbankan tidak luput dari sebuah permasalahan, masalah yang kerap kali muncul dalam dunia perbankan tidak hanya untuk sekedar mencapai target *profit (keuntungan)* maksimal atau sekedar memberikan sebuah pelayanan yang unggul dan marketing produk, tetapi bagaimana perusahaan atau sebuah Bank dapat bertahan dan menang dalam persaingan.

Lebih dari itu, keseimbangan perbankan untuk memutar dana juga harus diperhatikan. Persaingan dalam perbankan merupakan suatu strategi Bank atau perusahaan yang dapat mejadikan sukses atau tidaknya perusahaan dalam mencapai visi atau tujuan. Persaingan juga menentukan kesesuaian aktivitas Bank atau perusahaan dalam memberikan kontribusi padakinerja perusahaan itu sendiri, seperti langkah dalam mengambil strategi yang baik dalam menghadapi tantangan serta isu-isu yang akan datang dikemudian hari guna menentukan nasib dari Bank atau perusahaan (Febrina M., 2015). Sekarang ini, perbankan di Indonesia sedang mengalami dan memang harus mempersiapkan beberapa strategi guna menemukan cara untuk menghadapi tantangan serta isu-isu perbankan dimasa yang akan datang. Berbagai informasi dari narasumber sudah banyak mengatakan tentang tantangan yang akan dihadapi berbagai Bank di Indonesia. Dibawah ini akan diuraikan satu persatu gambaran umum mengenai tantangan dan isu untuk perbankan dimasa depan terutama dalm bidang Financial Teknologi, yaitu sebagai berikut (Alsa, 2018):

- 1) Tantangan mengenai potensi risiko likuiditas yang masih tinggi.

Pada tahun 2017 risiko likuiditas ini menjadi tantangan yang utama untuk perbankan meskipun sedikit tidak mengarah ke financial teknologi. Tekanan likuiditas ini muncul sebagai dampak potensi kenaikan suku bunga federal antar Bank (*fed funds rate*) dan arus modal keluar. Selain likuiditas ini, perbankan juga menghadapi kebutuhan dana untuk ekspansi kredit yang lebih besar. Dengan demikian maka tantangan ini

sudah lama terjadi namun akan tetap menjadi tantangan perbankan dimasa depan. Dalam kasus ini berdasarkan informasi dari narasumber yang menjelaskan, bahwa pihak perbankan sudah memiliki dan melakukan beberapa strategi untuk menangani tantangan ini. Strategi yang pertama yaitu dengan dilakukannya pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dengan penguatan kapasitas dan kultur organisasi bisnis oleh perbankan itu sendiri. Lalu strategi selanjutnya dengan melakukan peningkatan tata kelola dan efektivitas manajemen serta konsolidasi kelompok bisnis untuk efisiensi. Namun dengan strategi-strategi ini penyelamatan diri daripada perbankan bukanlah satu-satunya alasan untuk melakukannya, konsekuensi dari manajemen risiko likuiditas yang tinggi akan berakibat buruk dan dapat mencapai jauh melampaui dinding dari satu lembaga keuangan sehingga mempengaruhi seluruh ekosistem keuangan bahkan ekonomi global.

Adapun beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari likuiditas yang tinggi didalam perbankan, yaitu sebagai berikut:

- a) Ketidaksanggupan perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari sumber pendanaan arus kas atau aset lancar yang berkualitas tinggi yang dapat segera digunakan
 - b) Dapat menghambat aktivitas dan keadaan keuangan Bank.
 - c) Resiko kredit akibat tren peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) maupun kredit kualitas rendah.
 - d) Dapat menuntut perubahan model bisnis perbankan jika mengikuti tren bisnis perbankan.
- 2) Tantangan Menghadapi FINTECH (Financial Technology)
Seiring dengan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi beberapa bahkan semua bidang dapat dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi dan perbankan menjadi salah satunya. Pada abad ke 21 ini teknologi informasi menjadi pilihan utama untuk mengembangkan industri keuangan seperti perbankan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif alat transaksi bagi masyarakat. Namun didalam dunia bisnis perbankan tantangan dari teknologi itu sendiri masih belum diketahui apakah akan

menjadi peluang atau bahkan akan menjadi ancaman untuk bisnis itu sendiri (Daily, 2017).

Fintech masih menjadi hal yang baru di bidang perekonomian yang punya peluang besar. *Fintech* sendiri diartikan sebagai rekayasa pendayagunaan teknologi informasi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang masih merintis namun tidak serupa. Dengan menggunakan teknologi internet, aplikasi, komunikasi dan komputer terkini namun juga dapat bersifat negatif untuk pasar industri yang sudah mapan. *Muliaman D. Hadad* sebagai ketua Dewan Komisaris (OJK) Otoritas Jasa Keuangan mengatakan beberapa peran penting dari *Fintech* ini, yaitu sebagai berikut (Febrina, 2019):

- a) Menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
- b) Mengakomodai pemenuhan kebutuhan dana dalam negeri yang masih sangat luas.
- c) Meningkatkan distribusi pembiayaan yang masih belum merata di 17.000 pulau.
- d) Mengembangkan inklusi keuangan nasional.
- e) Menaikan kekuatan ekspor UMKM Nasional yang masih rendah

Meninjau beberapa peranan dari *Fintech* itu sendiri sepertinya memberikan keuntungan dan bukan ancaman bagi perbankan di zaman digital sekarang ini. Melihat generasi milenial yang sudah sangat terbiasa dengan namanya teknologi bukan tidak mustahil dimasa yang akan datang mereka lebih mengerti cara memakai uang digital dibandingkan dengan uang kertas. Dengan seperti ini, *fintech* juga memiliki beberapa manfaat yang tak luput juga dari pengawasan BI (Bank Indonesia) dan manfaat tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi konsumen:
 - a) Memperbanyak pilihan produk;
 - b) Menaikan kualitas layanan yang diberikan;
 - c) Menurunkan tingkat harga.
2. Manfaat bagi pelaku bisnis:
 - a) Mempermudah transaksi;

- b) Mengembangkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
 - c) meningkatkan inklusi keuangan;
 - d) Mempercepat arus informasi yang ada.
3. Manfaat bagi ekonomi:
- a) Transmisi kebijakan moneter semakin meningkat;
 - b) Kecepatan uang beredar semakin baik.
 - c) Pertumbuhan ekonomi yang naik perkembangannya
Setiap program, tidak luput dari ancaman dan tantangan yang selalu menjadi bahan pertimbangan terlebih dahulu, dibawah ini resiko yang timbul dari Fintech dikemukakan oleh *Nofie iman*, yaitu sebagai berikut:
 - a) Aturan yang tidak baku serta regulasi yang belum jelas akan berpotensi meningkatkan penyelewengan. Contohnya seperti *Money Game*, MLM, *Shadow Banking*;
 - b) Inovasi Fintech yang bersifat buruk yang dapat menghancurkan dan dapat membuat kisruh dunia perbankan;
 - c) Problem percepatan teknologi, polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi, meluaskan *digital divide* dan pengkultusan sebagai jalan singkat pertumbuhan ekonomi.

Dengan dua bahan pertimbangan diatas, maka harus benar-benar memilih keputusan yang bijak dalam penanganan Fintech ini agar tidak menimbulkan masalah yang besar dan fatal agar semuanya mendapatkan keuntungan dan kemudahan.

- 3) Tantangan cyber crime dalam perbankan di era digital
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan pengembangan sistem dalam perbankan seperti yang dibahas pada point kedua. Melalui dunia teknologi, dapat menimbulkan munculnya *cyber crime* seperti peretasan dan pencurian data kartu kredit. Dengan munculnya cyber crime ini akan menjadi ancaman serius, sehingga pemerintah sulit membatasi teknik kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer. Adapun *cyber crime* dalam kegiatan perbankan diantaranya yaitu (Anshori, 2016):

1. Situs web yang sama dengan yang asli (*Typo Site*);
2. Merekam aktifitas pengguna komputer (*Keylogger*);
3. Penyadapan telepon (*Sniffing*);
4. Mengubah tampilan web (*Webdeface*);
5. Meretas Kata Sandi (*Force Attacking*);
6. Belanja dengan menggunakan no kartu kredit orang lain (*Carding*).

Cyber Crime pada umumnya adalah kejahatan yang menggunakan komputer dalam pelaksanaannya, istilah diatas juga digunakan untuk tindak kejahatan tradisional, dimana komputer itu sendiri digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. *Cyber crime* dibedakan dan diklasifikasikan berdasarkan aktifitasnya, yaitu sebagai berikut:

- a) *Cyber Piracy*, yaitu *cyber crime* dengan menggandakan ulang aplikasi atau informasi dan kemudian disebarakan melalui teknologi komputer;
- b) *Cyber Trespass*, yaitu *cyber crime* dengan meninggikan aktifitas akses pada sistem computer personal atau organisasi;
- c) *Cyber Vandalism*, yaitu *Cyber crime* dengan pembuatan program yang akan mengganggu proses perpindahan data elektronik dan menghancurkan data yang ada dalam komputer.

Kegiatan yang sangat potensial menjadi target utama *cyber crime* dalam perbankan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembayaran yang menggunakan ATM atau kartu kredit pada situs-situs belanja online;
- b) Layanan Internet banking, mobile banking dan sms banking.

Cyber Crime itu sendiri memandangnya ialah kejahatan internet yang menjadikan pihak perbankan, marchent, situs toko online atau nasabah yang akan menjadi korban, hal ini dapat terjadi karena adanya maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang tersebut atau seseorang yang memanfaatkan kekurangan pihak perbankan, marchant, situs toko online dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. d. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alsa, K. (2018). Financial Teknologi di Indonesia, Peluang atau Ancaman. hal. <https://kliklegal.com>.
- Andrianto, Didin Fatihudin, A. F. (2019). *Manajemen bank*.
- Angbazo, L. (1997). Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking. *Journal of Banking & Finance*, 21(1), 55–87. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(96\)00025-8](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(96)00025-8)
- Anshori, N. (2016). Cyber Crime dalam Kegiatan Perbankan. hal. <https://vohnscience.blogspot.com>.
- Astarina, D. (2019). *Majanamen Perbankan* (1st ed.). Yogyakarta: D'Publish.
- Balasubramanyan, L., & VanHoose, D. D. (2013). Bank balance sheet dynamics under a regulatory liquidity-coverage-ratio constraint. *Journal of Macroeconomics*, 37, 53–67. <https://doi.org/10.1016/J.JMACRO.2013.03.003>
- Daily, B. (2017). Risiko Likuiditas Tantangan Utama Perbankan. hal. <https://www.medandailybisnis.com>.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara.
- Devi, R. K. (2018). *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2016*. IAIN Tulungagung.
- Fahmi, I. (2016). Bank dan Lembaga keuangan lainnya: Teori dan Aplikasi. CV. Alfabeta. Bandung, II, 320.
- Faisol, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 129.
- Febrina, M. (2015). Tantangan Perbankan Indonesia Kedepan. hal. <https://economy.okezone.com>.

- Febrina, S. (2019). Tantangan Bank di Era Digital, Berhadapan Dengan Fintech. hal. <https://m.detik.com>.
- Hayanuddin Safri, Y. P. dan R. S. M. H. (2020). Analysis The Bank's Health Level And Return Of Stock Of Banking In Indonesian Stock Exchange. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7, 129–138. <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/1562>
- Hutauruk, D. M. (2020, Mei Rabu). Pembobolan Rekening <https://keuangan.kontan.co.id/news/waspadahal-kejahatan-siber-masih-mengancam-nasabah-bank?page=2> , pp. -
- Indonesia, B. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank*. 64, 10–14. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Indonesia, B., Seminar, I., & Juhro, S. M. (2018). *Transformational Leadership: Coping with Challenges in VUCA Environment*.
- Indonesia, P. R. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta.
- Ismail, M. B. A. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=cs91DwAAQBAJ>
- John, Garvey, et all.2020. *Retail Banking 2020: Evolution or Revolution*. PWC Global Banking and Capital Markets Leader. United
- Kartika, I. S. N. (2014). *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Resi). PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Dasar-dasar perbankan. *Rajawali Pers*, 14, 416.

- Khan, I., Blumer, A., Fuchs, S., Mosca, M., Muller, S., Schwaller, P., Walker, R., Berchtold, M., Chappuis, J., Schäfer, D., Dietrich, F., & Günter, R. (2012). Retail Banking 2020. In *Ernst & Young AG and Universität St. Gallen*. <https://doi.org/10.1002/humu.22690>.
- Krisna Wijaya, M. (2010). *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mandiri, B. (2019). *PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. dan Entitas Anak. 2019*
- Nurastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- OJK. (n.d.). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan. Mengenal OJK Dan IJK Tingkat SMA*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1967). *UU Nomor 14 Tahun 1967 Pokok - Pokok Perbankan* (Vol. 103, Issue 10, pp. 626–627).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang Undang Perbankan Syariah*. In *Bank Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *UU No 23 Tahun 1999 tentang BI*. <https://doi.org/10.1108/09596119910272739>
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Presiden Republik Indonesia, 63*.
- Program Studi Manajemen, F. E. (2019). *Bunga Rampai Studi Kasus Fintech Fraud*. Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang.
- Rianawati, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Kredit Yang Disalurkan dan Kredit Non Lancar Terhadap Laba (The Impact Of Third parties funds , Distributed Loans On Profitabilites) (Studi Kasus Pada Bank Nusantara Parahyangan Cabang Sudirman). *Jurnal Akuntansi Maranatha, 10(1)*, 17–29.

- Subari, Sri Mulyati Tri dan Ascarya. 2013. Kebijakan SisPusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Seri Kebanksentralan No.8.
- Sukiati, V. K. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Tingkat Rentabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Periode 2012 – 2014)*. Universitas Pasundan.
- Syaifuddin, D. T. (2007). *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)* (B. Sarita (ed.)). Unhalu Press.
- Syifa, P. (2018). Ini Tantangan yang Akan Dihadapi Industri Perbankan Kedepan. hal. <https://ekonomi.kompas.com>.
- The_Economist_International_Banking*. (n.d.).
- Utami, F. I. (2017). *Anlisis Neraca Terhadap Tingkat Likuiditas PT. BPR Intan Nasional Pada Tahun 2011-2015*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Wardiah, M. L. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan* (Cetakan I). Pustaka Setia.
- Yunita, N. A. (2018). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit (Studi Empiris Pada Tiga Bank Umum Di Lhokseumawa). *Jurnal At-Tasyri*, 10(1), 41–58.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 11–26. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>
- Zico Prasetyo, A. (2019). *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan*. 1–14.

BIOGRAFI PENULIS



Rika Suprpty

Penulis adalah dosen di STIE Panca Bhakti Palu di mulai pada akhir tahun 2015 dan sebelumnya adalah karyawan pada Bank BTPN, Tbk (2010-2015). Buku ini adalah buku ke 2 (dua) penulis sebagai penulis bersama setelah Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula. Buku-buku penulis lainnya adalah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dan Praktikum Manajemen Biaya.



Andi Sabirin Baso

Penulis adalah dosen di STIE Panca Bhakti Palu sejak tahun 1998. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Konsultan Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (PUMKM) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah dari April 2018 sampai saat ini.



Yudi Prayoga

Penulis adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhanbatu. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Kaprodi Akuntansi sejak tahun 2019 sampai saat ini.

MANAJEMEN PERBANKAN

Pengantar, Peraturan dan Manajemen

Rika Suprpty

Andi Sabirin Baso

Yudi Prayoga

Dalam menjalankan aktivitasnya, biasanya bank mengalami kendala yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Untuk mencegahnya, maka dilakukan penilaian pada level kesehatan bank, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat Kesehatan Bank Umum. Maka dari itu, semua Bank wajib mematuhi dan menjalankan *The Prudential Principle of Banking*. Oleh karenanya, Perbankan harus mengakumulasi data dan kejadian serta isu-isu yang terjadi di masa lampau. Untuk melihat hal tersebut, Neraca Bank adalah bagian dari laporan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang keuangan bank yang digunakan oleh pemilik bank, manajemen bank ataupun pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditor dan lainnya.

Editors

Sumitro | Pramono Hariadi | Supriadi

Business, Management and Accounting

ISBN 978-623-93931-0-6 (PDF)



»sihsawit.com